


SKRIPSI

**SISTEM BAGI HASIL GADUH SAPI
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Rama Murti, Kecamatan Seputih Raman,
Kabupaten Lampung Tengah)**

Oleh:

**LIA LISTIANA
NPM. 1702090040**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2022 M**

**SISTEM BAGI HASIL GADUH SAPI
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Rama Murti, Kecamatan Seputih Raman,
Kabupaten Lampung Tengah)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

LIA LISTIANA
NPM. 1702090040

Pembimbing: Dr. Dri Santoso, MH.

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2022 M**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id;
e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : LIA LISTIANA
NPM : 1702090040
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : SISTEM BAGI HASIL GADUH SAPI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Rama Murti Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, 8 November 2021

Dosen Pembimbing

Dr. Dri Santoso, M.H
NIP. 19670316 199503 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : SISTEM BAGI HASIL GADUH SAPI DALAM
TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Rama
Murti Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung
Tengah)
Nama : LIA LISTIANA
NPM : 1702090040
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 8 November 2021

Dosen Pembimbing



Dr. Dji Santoso, M.H
NIP. 19670316 199503 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B-0016 /ln. 28.2 /D /PP.009 /01 /2022

Skripsi dengan Judul: SISTEM BAGI HASIL GADUH SAPI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Rama Murti, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah), disusun Oleh: LIA LISTIANA, NPM: 1702090040, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Senin/20 Desember 2021.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Dr. Dri Santoso, MH.

(.....)

Penguji I : Husnul Fatarib, Ph.D

(.....)

Penguji II : Sudirman, M.Sy

(.....)

Sekretaris : Saipullah, M.A

(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK
SISTEM BAGI HASIL GADUH SAPI
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Rama Murti, Kecamatan Seputih Raman,
Kabupaten Lampung Tengah)

Penelitian ini dilatarbelakangi kerjasama bagi hasil pemeliharaan sapi di Desa Rama Murti, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah. Hal tersebut menjadi dasar bagi hasil dimasyarakat khususnya akad *mudharabah* dalam bagi hasil pemeliharaan hewan ternak sapi yang dilakukan para pihak dalam pembagian keuntungan harus jelas dan ada potongan biaya terlebih dahulu, tetapi pada kenyataannya pembagian keuntungan jika hewan ternak tersebut di kelola dalam keadaan belum pernah beranak, maka jika beranak akan dimiliki oleh pengelola tanpa dibagi. Setelah itu, jika beranak kembali maka akan dibagi dua dan seterusnya. Dan jika hewan ternak tersebut dikelola dalam keadaan sudah pernah beranak, maka jika beranak dibagi dua, setengah untuk pemilik hewan ternak dan setengahnya lagi untuk pengelola dan seterusnya. Dan pembagian keuntungan tersebut tidak dipotong biaya-biaya tak terduga dari pengelola seperti halnya mengenai permasalahan biaya kawin suntik sapi betina untuk dapat melahirkan, dan adanya pembelian pakan tambahan berupa onggok (ampas singkong).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum Islam terhadap sistem bagi hasil pemeliharaan hewan ternak di Desa Rama Murti, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah. Jenis penelitian ini adalah penelitian Lapangan (*field research*) yang dilaksanakan di Desa Rama Murti, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah. Untuk mendapatkan data yang valid, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpul data yaitu wawancara, dokumentasi dan observasi setelah data tersebut terkumpul maka dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan bagi hasil hewan ternak di Desa Rama Murti, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah pada prakteknya dilakukan hanya sebatas akad lisan saja, tidak dengan bukti tertulis. Sehingga, dengan menggunakan akad lisan tersebut telah menimbulkan permasalahan pada pihak pengelola maupun pemilik yang tidak bisa ditanggapi dengan tegas karena akad tersebut hanya berbentuk lisan. Jika dilihat dalam tinjauan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil gaduh sapi di Desa Rama Murti Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah dalam hal pembagian keuntungan sudah sesuai dengan bentuk *mudharabah*. Tetapi berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) BAB VIII Pasal 235 ayat 3 menjelaskan bahwa: “Jumlah modal dalam suatu akad *mudharabah* harus dinyatakan dengan pasti” dalam hal terjadi kerugian tidak sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) karena mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) pada modal yang akan digunakan untuk melakukan kerjasama, karena tidak adanya kejelasan akad tentang modal apakah modal yang ditanggung oleh pemilik sapi semua modal atau tidak.

Kata Kunci : *Mudharabah, Kerjasama Bagi Hasil, Pemeliharaan Sapi*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LIA LISTIANA
NPM : 1702090040
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2021
Yang menyatakan



Lia Listiana
NPM. 1702090040

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩ (سورة النساء, ٢٩)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An Nisa: 29)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, karya ilmiah skripsi ini kupersembahkan sebagai tanda cinta, hormat dan sayang tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tuaku Bapak Budi Santoso dan Ibu Mawanah juga Bapak Rohmat yang telah mengasuh, membimbing serta merawat dengan penuh cinta kasih. Skripsi ini tidak akan benar-benar selesai tanpa adanya motivasi, dukungan dan moril dalam segala hal serta do'a yang tak pernah henti demi keberhasilanku.
2. Segenap Bapak dan Ibu Dosen IAIN Metro yang telah memberikan ilmunya dengan ikhlas dan penuh kesabaran. Terkhusus kepada Bapak Dr. Dri Santoso, MH., yang telah membimbing dengan penuh kesabaran hingga akhirnya skripsi ini selesai.
3. Sahabat-sahabat saya (Dwi Fatmasari, Nani Umayah, Bela Candra Sari, Dian Pratiwi, Hastin Ratnasari, dan Lerita) serta teman-teman seperjuangan mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2017 yang selalu memberikan motivasi dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Almamater tercinta Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Sistem Bagi Hasil Gaduh Sapi Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Rama Murti, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah)”. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Muhamad Nasrudin, MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Dr. Dri Santoso, MH, selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Desember 2021
Peneliti,



Lia Listiana
NPM. 1702090040

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Penelitian Relevan	9
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Pengertian <i>Mudharabah</i>	14
B. Dasar Hukum <i>Mudharabah</i>	16
1. Al-Qur'an.....	17
2. As-Sunnah.....	18
3. Ijma'.....	19
4. Qiyas.....	19

C. Rukun dan Syarat <i>Mudharabah</i>	20
1. Rukun <i>Mudharabah</i>	20
2. Syarat <i>Mudharabah</i>	21
D. Jenis-jenis <i>Mudharabah</i>	24
E. Prinsip-Prinsip <i>Mudharabah</i>	25
F. Berakhirnya Akad <i>Mudharabah</i>	28
G. Sistem Bagi Hasil dalam Islam	31
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis dan Sifat Penelitian	36
B. Sumber Data	37
C. Teknik Pengumpulan Data	40
D. Teknik Analisa Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Gambaran Umum Desa Rama Murti, Kecamatan Seputih Raman	44
B. Praktik Sistem Bagi Hasil Gaduh Sapi di Desa Rama Murti, Kecamatan Seputih Raman	46
C. Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Gaduh Sapi di Desa Rama Murti, Kecamatan Seputih Raman	56
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1. Tata Guna Tanah Desa Rama Murti	45
4.2. Jumlah Dusun dan RT di Desa Rama Murti	46
4.3. Jumlah Penduduk Tiap Dusun	46
4.4. Mata Pencaharian Penduduk Desa Rama Murti.....	46

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Resarch
7. Surat Lulus Uji Plagiasi
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Foto-foto Penelitian
11. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fiqih muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT, yang ditunjukkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Manusia kapanpun dan dimana harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktivitas manusia akan dimintai pertanggung jawaban kelak diakhirat.¹

Ruang lingkup *muamalah* mencakup akad yang merupakan salah satu hal sebab kepemilikan. Pertalian ijab dan kabul dari pihak-pihak yang menyatakan kehendak (sesuai dengan kehendak syar'i) yang akan memiliki akibat hukum terhadap obyeknya. Akad atau perjanjian-perjanjian yang diadakan oleh individu dengan individu lain, dalam hal ini adalah kerjasama dalam rangka memenuhi keperluan materialnya antara lain melalui jual beli, sewa menyewa (*ijarah*), bagi hasil (*mudharabah*), perkongsian (*syirkah*), titipan (*wadi'ah*) dan sebagainya.²

Khususnya salah satu kegiatan kerjasama dalam ekonomi (*muamalah*) yaitu akad bagi hasil (*mudharabah*) antara pemilik modal dengan pihak yang menjalankan usaha yang produktif sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad

¹. Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 15.

². Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), 466.

SAW.³ Masyarakat Arab pun sejak dulu sudah melakukan hal tersebut, lalu keuntungannya dibagi antara pemilik modal dengan pemelihara sesuai dengan perjanjian. Akad kerjasama yang dilakukan masyarakat jahiliyah terbebas dari unsur kejahatan, maka para ahli Hukum Islam sepakat atas keabsahan *mudharabah* ditinjau dari segi kebutuhan dan manfaat serta keselarasan dalam syariat Islam.⁴

Akad *mudharabah* merupakan salah satu bentuk akad kerjasama yang menguntungkan antara satu pihak dengan pihak lain. Pada akad ini pihak yang kekurangan modal akan terbantu oleh pemilik modal, begitu juga sebaliknya pemilik modal akan diuntungkan, karena modal yang diberikan akan berkembang dan keuntungannya dibagi dua. Adapun bagi hasil terdapat suatu di dalamnya yaitu ketetapan akad dan hukum. Ketetapan akad yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah menetapkan upah dan bagi hasil antara pemilik modal dengan pengelola.⁵

Dalam Islam, sistem kerja sama dengan cara bagi hasil diantaranya *mudharabah*, *musyarakah*, *mukhabarah* dan *muzara'ah*. Secara sederhana keempat bentuk kerjasama tersebut mempunyai ketentuan masing-masing terkait modal dan pembagian keuntungan dan kerugian. Contohnya, dalam *mudharabah* mengenai permodalan dinyatakan bahwa modal 100% berasal dari pemodal sedangkan pengelola hanya sebatas mengelola modal tersebut dengan baik. Dengan kata lain pekerja tidak bertanggung jawab atas

³. Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah: Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 195.

⁴. *Ibid.*

⁵. Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 223.

kerugiannya, kecuali kerugian diakibatkan oleh kelalaian pengelola atau pemelihara.⁶

Berikut ini merupakan dasar hukum *mudharabah*, yang bersumber dari Al-Quran dan Hadist, yaitu; seperti dalam firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Muzammil ayat 20:

..... ﴿۲۰﴾ وَعَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَعَاخِرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ..... ۲۰

Artinya: “*dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah*”.⁷

Tafsirnya sebagai berikut:⁸

..... ﴿۲۰﴾ وَعَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: (*dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah*)

Yakni bepergian untuk berdagang dan mencari keuntungan, demi mengais rezeki yang kalian butuhkan, sehingga kalian tidak mampu mendirikan shalat malam.

..... ﴿۲۰﴾ وَعَاخِرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

(*dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah*).

Yakni orang-orang yang berjihad, tidak mampu melakukan shalat malam.

Ayat ini diturunkan sebelum diwajibkannya melakukan jihad, yang diwajibkan di Madinah. Dalam ayat ini Allah menyebutkan tiga sebab

⁶. Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 224.

⁷. Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2008), 545.

⁸. Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir/Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman Al Asyqar, *mudarris tafsir Universitas Islam Madinah.*, (Sumber:<https://tafsirweb.com/11516-quran-surat-al-muzzammil-ayat-20.html>)

disyariatkannya keringanan ini, namun Allah menghapus kewajiban shalat malam bagi seluruh umat Islam karena sebab-sebab ini yang dimiliki oleh sebagian umat. Selanjutnya dalam sebuah ḥadīst yang diriwayatkan oleh Malik dari Al 'Ala bin Abdurrahman:⁹

و حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَعْطَاهُ مَالًا قِرَاضًا يَعْمَلُ فِيهِ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا

Artinya: “Telah menceritakan kepadaku Malik dari (Al 'Ala` bin Abdurrahman) dari (Bapaknya) dari (Kakeknya) bahwa (Utsman bin Affan) pernah memberinya pinjaman harta untuk berdagang dengan persyaratan; untungnya dibagi antara mereka berdua”.(HR. Malik)

Berdasarkan bentuk kegiatan pemeliharaan gaduh sapi diqiyaskan dengan *mudharabah* karena praktik gaduh sapi sama dengan pengelolaan modal untuk mendapatkan keuntungan bersama hasil dari penjualan sapi yang dipelihara dengan pembagian keuntungan dengan menggunakan persentase. Gaduh sapi merupakan bentuk kerjasama dalam pemeliharaan ternak dimana pemilik sapi mempercayakan pemeliharaan dengan menyerahkan sapi (*pedet*) kepada pengelola sapi sebagai modal awal dan untuk investasi serta memperoleh pendapatan dari bagi hasil tersebut.

Kerjasama yang dilakukan di desa Rama Murti Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah. Ada ketidaksesuaian antara teori dan prakteknya, adapun dalam teori bagi hasil yang ada dalam Islam yang biasa disebut *mudharabah* bahwa perihal modal 100% berasal dari pemodal sedangkan pengelola hanya sebatas mengelola modal tersebut dengan baik.

⁹. (Hadist ini diriwayatkan oleh Malik dari Al 'Ala bin Abdurahman dalam Sunan Muwatha Malik, Bab pinjaman, No. Hadits 1196).

Dengan kata lain pekerja atau pemelihara sapi tersebut tidak bertanggung jawab atas biaya yang ditanggung dalam proses perawatan sapi dari awal pemeliharaan sampai batas berakhirnya kesepakatan kerjasama antara pihak-pihak yang bersangkutan. Sementara apabila usaha tersebut mendapatkan keuntungan, maka dibagi sesuai dengan kesepakatan diantara mereka.¹⁰

Berikut ini merupakan upaya pencarian informasi yang dilakukan oleh peneliti dalam proses pra survey dari para pihak yang melakukan kerjasama dalam transaksi gaduh sapi di Desa Rama Murti Kecamatan Seputih Raman, terdapat alasan yang menjadikan pemilik sapi melakukan kerjasama dengan pemelihara daripada memelihara sendiri adalah karena pemilik hewan mempunyai pekerjaan tetap, sehingga tidak ada waktu untuk memeliharanya, dan pemilik hewan sudah berusia lanjut sehingga tidak mampu untuk memelihara sendiri.¹¹

Selanjutnya dalam hal pelaksanaan pembagian bagi hasil yang biasa digunakan oleh kedua belah pihak yaitu bagi keuntungan dan bagi anakan sapi tersebut. Jika pemelihara sapi mengajukan kepada pemilik sapi untuk memelihara ternak sapi yang berjenis kelamin betina, maka sistem bagi hasil yang digunakan yaitu dengan cara membagikan anak sapi yang dipelihara oleh pihak pemelihara dengan pembagian 50% untuk pemilik sapi dan 50% untuk pemelihara. Contohnya jika sapi betina yang dipelihara oleh pihak

¹⁰. Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 151.

¹¹. Wawancara dengan Bapak Sugiarto selaku Pemilik sapi, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2021.

pemelihara itu melahirkan dua ekor anak sapi, maka dari anak sapi itu dibagi dua, satu untuk pemilik ternak sapi dan satu untuk pemelihara ternak sapi.¹²

Sedangkan sistem bagi hasil yang kedua yaitu jika pemelihara sapi mengajukan kepada pemilik ternak sapi untuk memelihara ternak sapi yang berjenis kelamin jantan, maka sistem bagi hasil yang digunakan berbeda dengan sistem bagi hasil dari ternak sapi yang berjenis kelamin betina, adapun sistem bagi hasil pada hewan ternak sapi yang berjenis kelamin jantan ini menggunakan penentuan harga terlebih dahulu terhadap sapi yang akan dipelihara, lalu jika sapi sudah besar dan siap untuk dijual maka dari hasil penjualan disisihkan terlebih dahulu dari harga sapi yang telah ditetapkan pada saat akad yang menjadi modal, lalu sisa dari penyisihan modal itu adalah untung yang didapat dan akan dibagi dua. Contohnya, ketika akad pemilik ternak sapi menentukan harga jual sapi yang akan dipelihara dan ketika sapi telah siap untuk dijual, maka pemelihara akan menjual sapi tersebut dengan memberitahu kepada pemilik bahwa pemelihara akan menjual sapi tersebut. Ketika telah terjual maka uang modal yang telah ditentukan diberikan terlebih dahulu dan sisa dari pengembalian modal dibagi dua, 50% untuk pemelihara dan 50% untuk pemilik ternak sapi.¹³

Adapun modal yang disediakan oleh pemilik sapi yaitu hanya berupa hewan ternak sapi itu saja dan jenis kelamin yang sesuai dengan apa yang ingin dipelihara oleh pemelihara sapi tersebut. Keuntungan dibagi sesuai

¹² . Wawancara dengan Bapak Agus, selaku Pemilik Sapi, pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2021.

¹³ . Wawancara dengan Bapak Sugiri, selaku Pemelihara Sapi. Pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2021.

kesepakatan kedua belah pihak. Tidak ada perjanjian mengenai batas waktu yang ditentukan oleh kedua belah pihak. Dalam akadnya hanya dilakukan dengan lisan tanpa adanya bukti surat perjanjian, namun hanya mengandalkan kepercayaan antar pihak yang bekerjasama dalam gaduh sapi tersebut.

Namun dalam praktiknya bagi hasil di Desa Rama Murti Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, pemilik modal memberikan sapi kepada pengelola untuk dirawat. Dalam pengelolaannya semua biaya pemeliharaan ditanggung oleh pengelola dan biasanya untuk membesarkan sapi tersebut membutuhkan waktu relatif lama sekitar enam bulan hingga satu tahun.¹⁴ Dan pengelola tidak mengkalkulasi biaya perawatan dari awal sampai penjualan, apakah untung atau rugi.

Sementara pemilik modal tidak mau tahu apakah itu untung atau rugi yang pasti harga penjualan sapi dikurangi modal awal dan lebihnya dianggap sebagai keuntungan yang selanjutnya dibagi dua antara pemilik modal dan pemelihara. Oleh karena itu, peneliti mengamati ada kesenjangan antara teori dalam Hukum Islam *Mudharabah* dengan praktik kerjasama dalam bagi hasil gaduh sapi antara pemilik dan pemelihara lakukan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Sistem Bagi Hasil Gaduh Sapi dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi kasus di Desa Rama Murti Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)”.

B. Pertanyaan Penelitian

¹⁴. Wawancara dengan Bapak Rohmat, selaku Pemelihara Sapi, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2021.

1. Bagaimana Keabsahan Akad dalam Praktik Sistem Bagi Hasil Gaduh Sapi di Desa Rama Murti Kec. Seputih Raman Kab. Lampung Tengah?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Gaduh Sapi di Desa Rama Murti Kec. Seputih Raman Kab. Lampung Tengah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk Mengetahui Keabsahan Akad dalam Praktik Sistem Bagi Hasil Gaduh Sapi di Desa Rama Murti Kec. Seputih Raman Kab. Lampung Tengah.
- b. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Bagi Hasil Gaduh Sapi di Desa Rama Murti Kec. Seputih Raman Kab. Lampung Tengah.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat atau kegunaan yang diharapkan di dalam penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan Secara Teoritis

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya ilmu pengetahuan, khususnya bidang hukum ekonomi syari'ah khususnya dalam persoalan sistem bagi hasil gaduh sapi berlandaskan hukum Islam. Kemudian dapat menjadi bahan referensi

tambahan bagi pihak yang ingin mendalami kajian hukum ekonomi syari'ah.

b. Kegunaan Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini dilakukan untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat luas. Kaitannya dengan sistem bagi hasil dalam pandangan hukum ekonomi syari'ah. Serta untuk pemilik dan pemelihara sapi sebagai bahan yang semoga berguna bagi pihak pemilik maupun pemelihara sapi dan juga masyarakat Desa Rama Murti, sehingga dapat memahami mengenai bagaimana sistem bagi hasil gaduh sapi di desa Rama Murti Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah serta sebagai bahan informasi dan juga masukan bagi kalangan pemilik atau pemelihara sapi.

D. Penelitian Relevan

Penelitian Relevan adalah penyampaian hasil dari beberapa penelitian terdahulu, dengan menampilkan penelitian berbeda dengan penelitian didapati dalam penelitian telah peneliti lakukan.¹⁵ Adapun beberapa penelitian literatur membahas antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi dari Abdur Rahman A. (2020) dengan judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Ternak (Studi Kasus Desa Sukadana Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur). Hasil penelitian dari judul diatas berisikan tentang gambaran mengenai pelaksanaan bagi hasil hewan ternak di Desa Sukadana Jaya

¹⁵. Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 32.

kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur pada prakteknya menggunakan sistem kekeluargaan karena hanya menggunakan perjanjian lisan, tanpa adanya surat-menyurat dan saksi dari aparat Desa.¹⁶

Dalam bagi hasilnya tidak ada perhitungan terlebih dahulu untuk keperluan atau pengeluaran yang dilakukan oleh pengelola untuk hewan ternak. Dan dalam bagi hasilnya yaitu ketika dalam keadaan belum pernah beranak jika beranak langsung dimiliki oleh pengelola tanpa dibagi. Persamaan dalam penelitian yaitu, adanya sistem bagi hasil pemeliharaan hewan ternak yang ditinjau dalam tinjauan hukum Islam.

Sedangkan perbedaan penelitiannya adalah terletak pada praktik bagi hasil yang terjadi di Desa Rama Murti Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, pemilik modal memberikan sapi kepada pengelola untuk dirawat. Dalam pengelolaannya semua biaya pemeliharaan ditanggung oleh pengelola, seperti dalam tambahan pemberian makanan (ampas singkong), suntik (vitamin) kesehatan, serta biaya untuk kawin suntik bagi sapi betina hingga beberapa kali sampai berhasil (hamil). Dan hal tersebut biasanya tidak diperhitungkan oleh pihak pengelola, sementara pemilik modal sudah terima beres dalam hal harga penjualan sapi yang dianggap sebagai keuntungan yang selanjutnya dibagi dua antara pemilik modal dan pemelihara.

2. Skripsi dari Tria Kusumawardani (2018) dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Dalam Kerja Sama Pengembangbiakan

¹⁶. Abdur Rohman A. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Ternak, (Studi Kasus Desa Sukadana Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)*. Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri, (IAIN) Metro, (2020), 5.

Ternak Sapi (Studi Kasus di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus). Hasil penelitian dari judul di atas berisikan tentang pada pelaksanaan sistem bagi hasil di desa tersebut, dengan kesepakatan bagi hasil dibagi rata keturunan sapihnya atau dibagi rata dari hasil penjualannya. dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam. Sedangkan yang belum sesuai dengan hukum Islam yaitu dalam hal pemenuhan akad, tanggung jawab apabila hewan sapi meninggal akibat kelalaian pihak pemelihara dan tidak adanya perjanjian tertulis yang mengakibatkan pelaksanaannya bisa saja terjadi kesalahpahaman dan konflik.¹⁷ Sehingga timbulah perselisihan yang dapat mengganggu terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing. Persamaan dalam penelitian yaitu, adanya kerjasama bagi hasil hewan peliharaan (sapi) yang ditinjau dalam studi hukum Islam, selanjutnya tidak ada perjanjian tertulis dari kedua belah pihak.

Sedangkan perbedaan penelitiannya adalah terletak pada praktik bagi hasil yang terjadi di Desa Rama Murti Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, pemilik modal memberikan sapi kepada pengelola untuk dirawat. Dalam pengelolaannya semua biaya pemeliharaan ditanggung oleh pengelola, seperti dalam tambahan pemberian makanan (ampas singkong), suntik (vitamin) kesehatan, serta biaya untuk kawin suntik bagi sapi betina hingga beberapa kali sampai

¹⁷. Tria Kusumawardani, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Dalam Kerja Sama Pengembangbiakan Ternak Sapi, (Studi Kasus di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)*. Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, (2018), 3.

berhasil (hamil). Dimana pihak pemilik hewan (sapi) hanya memberikan modal berupa hewan yang dipelihara dan terkadang ada yang memberikan fasilitas kandang. Dan terkait dengan perawatan hewan biasanya tidak diperhitungkan oleh pihak pengelola, sementara pemilik modal sudah terima beres dalam hal harga penjualan sapi yang dianggap sebagai keuntungan yang selanjutnya dibagi dua antara pemilik modal dan pemelihara.

3. Skripsi dari Meli Melani (2020) dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Dalam Pemeliharaan Kerbau (Studi di Desa Sukajaya Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan). Hasil penelitian dari judul diatas berisikan tentang gambaran mengenai praktik pada masyarakat Desa tersebut yang melakukan pengembangbiakan bagi hasil dalam pemeliharaan kerbau tanpa adanya syarat-syarat administratif. Pelaksanaan kerjasamanya tidak sesuai dengan hukum Islam di dalam pembagian hasil keuntungan tidak sesuai kesepakatan di awal dimana pemilik modal mengambil hak-hak si pengelola berupa anak kerbau.¹⁸ Persamaan dalam penelitian yaitu, adanya kerjasama bagi hasil hewan peliharaan (sapi) yang ditinjau dalam studi hukum Islam.

Sedangkan perbedaan penelitiannya adalah terletak pada hewan yang dipelihara serta praktik bagi hasil yang ada di Desa Rama Murti Kec.Seputih Raman Kab. Lampung Tengah, pemilik modal memberikan sapi kepada pengelola untuk dirawat. Dalam pengelolaannya semua biaya

¹⁸. Meli Melani, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Dalam Pemeliharaan Kerbau, (Studi di Desa Sukajaya Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan)*", Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, (2020), 3.

pemeliharaan ditanggung oleh pengelola, seperti dalam tambahan pemberian makanan (ampas singkong), suntik (vitamin) kesehatan, serta biaya untuk kawin suntik bagi sapi betina hingga beberapa kali sampai berhasil (hamil). Dan hal tersebut biasanya tidak diperhitungkan oleh pihak pengelola, sementara pemilik modal sudah terima beres dalam hal harga penjualan sapi yang dianggap sebagai keuntungan yang selanjutnya dibagi dua antara pemilik modal dan pemelihara.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian *Mudharabah*.

Mudharabah atau *qiradh* termasuk dalam satu bentuk akad *syirkah* (perkongasian). *Mudharabah* adalah bahasa penduduk Irak dan *qiradh* atau *muqaradhah* bahasa penduduk Hijaz. Namun, pengertian *qiradh* dan *mudharabah* adalah satu makna.¹ Istilah *mudharabah* berasal dari kata *dharb* artinya memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usaha.²

Selain *al-dhrab*, disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *al-qardhu* berarti *al-qath'u* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk di perdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan.³

Jadi menurut bahasa *mudharabah* atau *qiradh* berarti *al-qath'u* (potongan), berjalan atau bepergian. Dengan kata lain proses seseorang untuk mencari nafkah atau menjalankan usaha.

Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara *mudharabah* di bagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama

¹. Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013), 135.

². Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Gholia Indonesia, 2012), 141.

³. Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*., 135.

kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁴

Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda dalam mendefinisikan sesuai dengan tujuan mereka masing-masing seperti berikut:

1. Menurut Fuqaha

Mudharabah adalah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung. Salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah, sepertiga atau seperempat dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.⁵

2. Menurut Hanafiyah

Mudharabah adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta di serahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu. Maka mudharabah ialah akad *syirkah* (perkongsian) dan laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa.⁶

3. Menurut Malikiyah

Mudharabah adalah akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan harta kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas dan perak).⁷

⁴. Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 95.

⁵. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.*, 136.

⁶. *Ibid.*

⁷. *Ibid.*

4. Menurut Hanabilah

Mudharabah adalah ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.⁸

5. Menurut Syafi'iyah

Mudharabah adalah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarkan.⁹

Dari pemaparan definisi diatas, dapat dipahami bahwa *mudharabah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak untuk menjalankan usaha atau bisnis, yang mana pihak pertama sebagai pemilik modal dan pihak lainnya sebagai pengelola modal atau usaha. Apabila terdapat keuntungan, maka keuntungan itu dibagi sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak. Sementara apabila terjadi kerugian maka di tanggung oleh pihak pemilik modal, kecuali kerugian terjadi karena kelalaian pihak pengelola modal.

B. Dasar Hukum *Mudharabah*

Islam mensyariatkan dan membolehkan kepada umatnya untuk memberikan keringanan kepada manusia lainnya. Dengan cara menjadikan harta tersebut sebuah pekerjaan bagi orang yang memiliki keahlian, melalui hubungan kerjasama. Pemilik harta atau modal akan mendapatkan manfaat dengan pengalaman *mudharib* (orang yang diberi modal) sedangkan *mudharib* akan memperoleh manfaat dengan harta tersebut sebagai modal

⁸. *Ibid.*, 137.

⁹. *Ibid.*

usahanya. Adapun dasar hukum yang disyariatkannya *mudharabah* dalam Islam yaitu:

1. Al-Qur'an

..... ﴿٢٠﴾
 وَالْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
 ٢٠.....

Artinya: "... Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah". (QS. Al-Muzammil: 20).¹⁰

Pada potongan ayat di atas ada kata-kata *yadhribuna fi al-ardh* yaitu mereka bepergian di muka bumi yang tersirat mengandung makna bepergian untuk bermudharabah yaitu menjalankan usaha dagang dalam berbagai bentuk aktivitas ekonomi dengan cara yang dibenarkan dalam syariat Islam. Disebut demikian karena pada zaman Rasulullah Saw dan para sahabat, *mudharib* harus bepergian ke tempat-tempat yang jauh bagi bisnisnya untuk mendapatkan laba.¹¹

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي
 الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
 ١٠.....

¹⁰. Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2011), 458.

¹¹. Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2012), 210.

Artinya: “*Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah ...*”. (QS. Al-Jumu’ah: 10).¹²

Makna yang terkandung dari ayat Al-Qur’an tersebut adalah perintah untuk mencari rezeki apabila sudah selesai mengerjakan tugas ibadah. Apabila telah menunaikan shalat, maka diperintahkan melakukan kemaslahatan duniawi dengan mencari keutamaan Allah Swt dan mengingat bahwa semua gerak gerik diperhatikan oleh Allah SWT.

Ayat Al-Quran tersebut pada intinya berisi dorongan bagi setiap manusia untuk melakukan perjalanan usaha. Dalam dunia modern sekarang, siapa saja akan menjadi lebih mudah untuk melakukan investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, antara lain salah satunya melalui mekanisme akad *mudharabah*.¹³

Jadi pada dasarnya islam mengatur dan mengizinkan orang untuk membantu orang lain. Ciptakan pekerjaan real estat untuk orang-orang dengan pengalaman melalui kemitraan atau dengan kata lain kerjasama yang tentunya tidak menyimpang dari ajaran-ajaran syariat islam.

2. As-Sunnah

Selain Al-Quran terdapat dalil as-Sunah yang dijadikan sebagai dasar hukum *mudharabah* yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah.

¹². Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV diponegoro, 2011), 442.

¹³. Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), 88.

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَاتُ : الْبَيْعُ إِلَى
 أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ
 بِالشَّعِيرِ لِلبَيْتِ لَا لِلبَيْعِ (رواه
 ابن ماجه عن صهيب)

Artinya: Dari shalih bin shuhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual-beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah).

3. Ijma’

Mudharabah disyariatkan berdasarkan ijma’ (kesepakatan) para sahabat dan berdasarkan kesepakatan para imam yang menunjukkan kebolehnya. Hal ini didasarkan dalil yang mengungkapkan bahwa tolong menolong dalam kebaikan dan saling mencegah dalam hal kemungkarannya.¹⁴ Muamalah dalam bentuk *mudharabah* disepakati oleh ulama tentang kebolehnya. Dasar hukum kebolehnya itu *mudharabah* adalah akad yang telah dikenal oleh umat Muslim sejak zaman Nabi, ketika Nabi Muhammad SAW berprofesi sebagai pedagang ia melakukan akad *mudharabah* dengan Khadijah.

4. Qiyas

Mudharabah diqiyaskan kepada *al-musaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain di antara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat

¹⁴. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2006), 155.

mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya *mudharabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.¹⁵ Dengan adanya kerja sama antara kedua belah pihak tersebut, maka kebutuhan masing-masing bisa dipadukan sehingga menghasilkan keuntungan.¹⁶

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa dasar hukum *mudharabah* dalam Islam adalah memperbolehkan umatnya untuk memberikan keringanan kepada manusia lainnya. Dengan cara menjadikan harta tersebut sebuah pekerjaan bagi orang yang memiliki keahlian, melalui hubungan kerjasama atau kemitraan.

C. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Penjelasan rukun dan syarat kerjasama *mudharabah*, yaitu sebagai berikut:

1. Rukun *Mudharabah*

Menurut ulama Syafi'iyah, rukun *qiradh* atau *mudharabah* ada enam yaitu:¹⁷

- a. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya
- b. Orang yang bekerja, yaitu mengelola harta yang diterima dari pemilik barang

¹⁵. Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 191.

¹⁶. Achmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), 370.

¹⁷. Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah.*, 197

- c. Akad mudharabah, dilakukan oleh pemilik dan pengelola barang
- d. Maal, yaitu harta pokok atau modal
- e. Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba
- f. Keuntungan

Menurut Pasal 232 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Rukun mudharabah ada tiga yaitu, sebagai berikut:¹⁸

- a. *Shahib al-mal* atau pemilik modal
- b. *Mudharib* atau pelaku usaha
- c. Akad

2. Syarat *Mudharabah*

Syarat-syarat *mudharabah* berhubungan dengan rukun-rukun *mudharabah* itu sendiri yaitu sebagai berikut:

- a. Pelaku (pemilik modal maupun pengelola usaha)

Syarat yang terkait dengan para pihak yang berakad yakni kedua belah pihak yang berakad, pemilik modal (*sahibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*) harus cakap bertindak atau cakap hukum, berakal baligh, dalam akad *mudharabah* kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan harus muslim.¹⁹

Jadi harus terdapat dua pihak yang saling berakad untuk memenuhi syarat sah nya akad mudharabah.

- b. Objek mudharabah (modal dan kerja)

Syarat yang terkait dengan modal:

¹⁸. Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2009), 71.

¹⁹. Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah.*, 155.

1) Diketahui jumlahnya secara jelas

Ketidakjelasan modal akan berakibat pada ketidakpastian keuntungan, sementara kejelasan modal merupakan syarat sah *mudharabah*.²⁰

Jadi dalam syarat sahnya *mudharabah* harus terdapat kejelasan mengenai jumlah modal serta bagi hasil yang akan didapatkan.

2) Jenisnya (mata uang)

Modal harus berupa uang atau mata uang yang berlaku di pasaran. Menurut mayoritas ulama' modal dalam *mudharabah* tidak boleh berupa barang, baik bergerak maupun tidak, karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (*gharar*) besarnya modal *mudharabah*. Namun para ulama' mazhab Hanafi membolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada waktu akad oleh *mudharib* dan *shahibul maal*.²¹

3) Modal harus disetor kepada *mudharib*

Modal harus diserahkan kepada pihak pengelola modal atau pengelola usaha (*mudharib*), bila modal tidak diserahkan maka akad *mudharabah* rusak.

4) Modal harus ada

²⁰. *Ibid.*, 133.

²¹. Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 206.

Modal harus ada bukan berupa utang, tetapi tidak berarti harus ada di tempat akad. Juga dibolehkan mengusahakan harta yang dititipkan kepada orang lain, seperti mengatakan, “ambil harta saya di si fulan kemudian jadikan modal usaha”.²²

c. Persetujuan kedua belah pihak (ijab-Qabul)

Syarat yang terkait dengan Ijab Qabul, melafazkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan kabul dari pengelola.²³

d. Nisbah Keuntungan

Persyaratan yang terkait dengan keuntungan atau laba dalam akad *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah keuntungan harus jelas. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpama setengah, sepertiga, atau seperempat.
- b. Sebagai tambahan untuk syarat pada poin satu diatas, disyaratkan juga bahwa proporsi atau presentase pembagian hasil dihitung hanya dari keuntungan, tidak termasuk modal.
- c. Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan presentase dari jumlah modal yang diberikan shohibul mal.

²². Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah.*, 228.

²³. Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah.*, 198.

- d. Tidak boleh menentukan jumlah tertentu untuk pembagian hasil misalnya Rp. 1000.000, atau Rp. 5000.000 dan seterusnya. Karena keuntungan atau hasil yang akan diperoleh belum diketahui jumlahnya.²⁴

Berdasarkan uraian diatas, akad *mudharabah* atau *qiradh* menjadi sah, maka harus memenuhi rukun dan syarat *mudharabah*. Islam telah mengatur rukun dan syarat kerjasama *mudharabah* sehingga kerjasama itu dapat dikatakan sah oleh syara'.

D. Jenis-jenis *Mudharabah*

Secara umum *mudharabah* terbagi kepada dua jenis, yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

1. *Mudharabah Mutlaqah*

Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah mutlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul al-mal* dan *mudharib* yang cangkupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih Ulama' salafus shaleh sering kali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.

Pada jenis *mudharabah mutlaqah* ini, *mudharib* tidak dibatasi dengan spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah. Oleh karena itu

²⁴. Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah.*, 157.

mudharib memiliki kekuasaan penuh terhadap usaha yang dijalankan dan *shahibul maal* hanya berhak mengawasi atas jalanya usaha tersebut.²⁵

2. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah mutlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu dan tempat usaha. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul mal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

Pada *mudharabah muqayyadah* ini *mudharib* dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan tempat usaha. Sehingga *mudharib* harus menjalankan usaha sesuai dengan batasan yang telah diberikan oleh *shahibul mal*. Dengan demikian kekuasaan yang dimiliki oleh *mudharib* hanya sebatas menjalankan usaha saja.²⁶

Dapat ditarik kesimpulan bahwasannya terdapat beberapa jenis *mudharabah* yang memiliki ketentuan berbeda-beda yang didasarkan atas kepentingan sesama umat. Hal ini bertujuan agar setiap hubungan muamalah antar sesama umat muslim berjalan sesuai dengan syariat islam.

E. Prinsip-Prinsip *Mudharabah*

Prinsip *mudharabah* adalah prinsip bagi hasil, yaitu perjanjian antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai pemberi modal dan pihak lainnya

²⁵. Muhamad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik.*, 97.

²⁶. Rachamt Syafe'i, *Fiqih Muamalah.*, 237.

sebagai pengelola. Dalam kerja sama ini pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu usaha tersebut, dan pengelola setuju untuk mengelola usaha tersebut dengan pembagian keuntungan sesuai dengan perjanjian antar kedua belah pihak.

Apabila terjadi kerugian yang merupakan konsekuensi bisnis semata bukan disebabkan karena penyelewengan maka kerugian tersebut akan ditanggung secara bersama-sama antara pemodal dan pengelola modal sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian di awal. Dengan prinsip tersebut semakin jelas terlihat bahwa sistem ekonomi Islam tampak jelas memiliki sifat dan semangat kebersamaan serta keadilan.²⁷

Prinsip-prinsip *mudharabah* ini tidak terlepas dari prinsip-prinsip muamalah Islam. Oleh karena itu *mudharabah* ini harus tetap mengacu pada aturan syari'at Islam dan aturan fiqih muamalah menjadi indikatornya. Adapun yang merupakan prinsip-prinsip *mudharabah* diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Kebolehan Melakukan Akad *Mudharabah*.

Artinya bahwa akad *mudharabah* itu dibenarkan dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasul. Dalam *mudharabah* harus tetap berpegang teguh pada ketentuan syariat Islam sebagaimana telah dijelaskan pada landasan dasar hukum *mudharabah* (Al-Qur'an dan Sunnah). *Mudharabah* dibolehkan karena memiliki manfaat bagi orang banyak, terutama bagi kaum lemah dan pengusaha tidak dikenakan tanggungan terhadap modal yang rusak

²⁷. Muhammad, *Dasar-Dasar Keuangan Islam*, (Yogyakarta: Ekonomi Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2004), 84.

(pailit) selama ia tidak melampaui batas dalam arti kerugian itu disebabkan konsekuensi dari bisnis.²⁸

2. Prinsip Sukarela Tanpa Paksaan

Prinsip kerja sama dalam akad *mudharabah* ini mencerminkan kerelaan untuk bekerja sama, maka tidak boleh dari salah satu pihak yang melakukan akad ini dalam keadaan terpaksa. Selain itu, akad *mudharabah* bertujuan untuk membantu kehidupan kaum lemah, bukan semata-mata untuk mencari keuntungan, bukan pula salah satu cara untuk mengeksploitir. Maka dari itu dalam bentuk kerja sama ini dituntut adanya kebebasan dari pengusaha untuk berusaha sesuai dengan keinginan pemilik modal.²⁹

3. Prinsip Mendatangkan Manfaat dan Menolak Kemudharatan

Sebagai makhluk sosial, kebutuhan akan kerja sama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf hidup khususnya dibidang perekonomian merupakan hal yang tidak bisa diabaikan. Kenyataan menunjukkan bahwa kehidupan manusia mempunyai modal, tetapi tidak bisa mengelola modal tersebut dan berkeinginan membantu orang lain dengan memberikan modal yang ia miliki kepada orang lain yang membutuhkan dan mampu mengelola modal tersebut. Berdasarkan kenyataan ini, maka diperlukan kerja sama antara pihak yang memiliki modal dengan pihak yang tidak mempunyai atau kekurangan modal namun mempunyai suatu keahlian dalam menjalankan suatu usaha.

²⁸. Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Pers, 2000), 10.

²⁹. Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1993), 14.

Pada bentuk kerjasama *mudharabah*, pemilik modal dan pengelola modal sangat diuntungkan, disatu sisi pemilik modal mendapatkan keuntungan dari investasi yang diberikannya. Sementara itu, di sisi lain bagi orang yang memerlukan modal ia akan sangat terbantu dengan adanya kerjasama tersebut. Pengusaha berusaha dalam lapangan ekonomi serta terhindar dari pengangguran, dan dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Dengan demikian terciptalah kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan seperti kemiskinan dan pengangguran.³⁰

4. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dalam Islam mencakup 3 hal yaitu distribusi kekayaan yang adil dan merata, penyediaan kebutuhan dasar bagi fakir miskin, dan perlindungan kepada yang lemah dari kesewenang-wenangan pihak yang kuat. Keadilan tidak selalu berarti persamaan akan tetapi keadilan adalah *tawazun* (keseimbangan) antara kedua belah pihak. Keadilan dalam *mudharabah* terletak pada pembagian nisbah bagi hasil yang harus berlandaskan kesetaraan dalam mendapatkan keuntungan sesuai dengan porsi dan kontribusi serta tanggung jawab yang dibebankan.³¹

Dari uraian diatas bahwasannya dalam kerjasama bagi hasil pemilik modal sepenuhnya membiayai suatu usaha tersebut, dan pengelola setuju untuk mengelola usaha tersebut dengan pembagian keuntungan sesuai dengan

³⁰. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), 93.

³¹. Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 45.

perjanjian antar kedua belah pihak. Sehingga dengan prinsip tersebut semakin jelas terlihat bahwa sistem kerjasama bagi hasil tampak jelas memiliki sifat dan semangat kebersamaan serta keadilan

F. Berakhirnya Akad *Mudharabah*

Akad *mudharabah* yang telah disepakati mengikat kedua belah pihak, sehingga masing-masing pihak tidak boleh membatalkan akad itu, kecuali ada ‘*uzurb* (halangan) yang membuat tidak mungkin melanjutkan akad yang telah disetujui. Hal lain yang harus diketahui adalah bahwa akad kerjasama *mudharabah* bisa menjadi batal oleh suatu sebab tertentu. Penyebab batalnya *mudharabah* bisa karena menyalahi persyaratan-persyaratan yang ditentukan di awal akad. Selain itu akad *mudharabah* juga bisa dibatalkan apabila pelaksana modal melalaikan tugasnya sebagai pemelihara modal, seperti modal yang ada dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Pembatalan akad *mudharabah* bisa terjadi karena pelanggaran terhadap persentase pembagian keuntungan oleh salah satu pihak, kalau mereka tidak saling merelakan dan juga apabila salah satu pihak wafat, maka akad kerja sama *mudharabah* akan berakhir. Di samping itu akad *mudharabah* bisa pula dibatalkan apabila pihak penerima modal *memudhārabahkan* modal yang diberikan itu kepada pihak lain (memberikan uang modalnya kepada orang lain untuk melakukan kerjasama dengan pihak lainnya). Dalam ketentuan agama, modal yang diberikan seseorang kepada orang lain tidak boleh dipindah tangankan kepada orang lain, sebab modal

yang diberikan itu bukanlah harta milik pelaksana usaha.³²

Akad *mudharabah* juga menjadi batal karena sebab berikut:

1. Apabila satu dari seluruh syarat sahnya tidak terpenuhi. Apabila salah satu syarat sahnya gugur ketika pengelola sudah menerima modal dan sudah mulai bekerja, maka akad *mudharabah* menjadi batal dan ia berhak untuk mendapatkan upah atas kerjanya. Sebab, tindakannya mendapatkan izin dari pemilik modal dan ia telah bekerja sehingga berhak untuk mendapatkan upah. Selanjutnya, setiap keuntungan yang telah diperoleh sepenuhnya menjadi hak pemilik modal dan setiap kerugian yang timbul menjadi tanggungannya, karena pengelola dalam hal ini hanyalah pekerja yang disewa, dan pekerja sewa tidak wajib menanggung kerugian kecuali apabila dilakukan dengan kesengajaan.
2. Pengelola sengaja berbuat salah dan lalai menjaga modal, atau dengan sengaja melakukan tindakan yang bertentangan dengan tujuan kontrak perbuatan *mudharabah*. Dalam hal ini, *mudharabah* menjadi batal dan pengelola harus mengganti kerugian modal, karena dialah yang menjadi penyebab kerusakan dan kerugian.
3. Apabila salah satu dari pemilik modal atau pengelola meninggal, maka akad *mudharabah* menjadi batal. Jika pemilik modal yang meninggal, menurut jumhur ulama, akad itu batal, karena akad *mudharabah* sama dengan akad *wakalah* (perwakilan) yang gugur disebabkan meninggalnya orang yang mewakilkan. Akan tetapi, ulama Malikiyah berpendapat bahwa

³². Helmi Karim, *Fiqh Muamalah.*, 16-17.

jika salah seorang yang berakad meninggal dunia, akadnya tidak batal, tetapi dilanjutkan oleh ahli warisnya karena menurut mereka akad *mudharabah* boleh diwariskan.³³

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa akad kerjasama *mudharabah* bisa menjadi batal oleh suatu sebab tertentu. Penyebab batalnya *mudharabah* bisa karena menyalahi persyaratan-persyaratan yang ditentukan di awal akad. Selain itu akad *mudharabah* juga bisa dibatalkan apabila pelaksana modal melalaikan tugasnya sebagai pemelihara modal, seperti modal yang ada dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

G. Sistem Bagi Hasil dalam Islam

Bagi hasil secara terminologi merupakan *profit sharing* atau diartikan sebagai pembagian laba. Sistem bagi hasil adalah landasan operasional utama mengenai konsep bagi hasil menggunakan *mudharabah* dalam perihal pemeliharaan hewan ternak. Secara operasional, sistem bagi hasil dalam peternakan adalah pembagian laba antara pemodal dan peternak. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.³⁴

Hal ini selaras dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 235 ayat 1 yang berbunyi: “Modal harus berupa barang, uang dan/ atau barang yang berharga.”³⁵ Menurut mayoritas ulama’ modal dalam *mudharabah* tidak

³³. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama Jakarta 2007), 180.

³⁴. Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 26.

³⁵. Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.*, 72.

boleh berupa barang, baik bergerak maupun tidak, karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (*gharar*) besarnya modal *mudharabah*. Namun para ulama' mazhab Hanafi membolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada waktu akad oleh *mudharib* dan *shahibul maal*.³⁶

Islam mengenal bagi hasil dalam bentuk *mudharabah*. *Mudharabah* berasal dari kata *dharb* yang berarti memukul atau lebih tepatnya proses seseorang memukulkan kakinya dalam perjalanan usaha.³⁷ Selain *al-dharb*, disebut juga *qiradh* yang berasal dari *al-qardhu*, berarti *al-qath'u* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan.

Mudharabah adalah sistem kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) kebutuhan modal (sebagai penyuntik sejumlah dana sosial kebutuhan pembiayaan suatu proyek), sedangkan nasabah sebagai pengelola (*mudharib*) mengajukan permohonan pembiayaan dan untuk ini nasabah sebagai pengelola (*mudharib*) menyediakan keahliannya.³⁸

Hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada pasal 235 ayat 2 dan 3 yang berbunyi: (2) Modal harus diserahkan kepada pelaku usaha/ *mudharib*. (3) Jumlah modal dalam suatu akad *mudharabah* harus dinyatakan dengan pasti” dan pasal 247 yang berbunyi “Biaya perjalanan yang dilakukan oleh *mudharib* dalam rangka melaksanakan bisnis kerjasama,

³⁶. Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*., 206.

³⁷. Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*., 171.

³⁸. Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*., 204.

dibebankan pada modal dari *shahibul maal*.³⁹ Hal tersebut juga selaras dengan pendapat ulama Hanabilah yaitu penyerahan suatu modal tertentu dan jelas jumlahnya atau semaknanya kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.⁴⁰ Menurut mazhab Maliki pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu dan pemilik modal bertanggung jawab penuh terhadap kerugian dan kebutuhan-kebutuhan pengelola seperti biaya perjalanan, biaya perbaikan dan biaya operasional.

Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, serta memiliki hak untuk mendapatkan keuntungan dari hasil usahanya. Sedangkan pengelola kehilangan tenaga dan keahlian yang telah di curahkannya. Apabila terjadi kerugian karena kelalaian dan kecurangan pengelola maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya.⁴¹

Tentunya hal ini dijelaskan pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada pasal 252 yang berbunyi: “kerugian usaha dan kerusakan barang dagangan dalam kerjasama *mudharabah* yang terjadi bukan karena kelalaian *mudharib*, dibebankan pada pemilik modal.”⁴² Menurut Maliki dan Syafi’i kerugian dalam *mudharabah* ini mutlak menjadi tanggung jawab pemilik

³⁹. Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*., 72.

⁴⁰. Muhamad, *Teknik Bagi Hasil Keuntungan Pada Bank Syari’ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 37.

⁴¹. Rahmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2001), 223.

⁴². Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*., 76.

modal. Dengan catatan, pihak pengelola tidak kelalaian dan kesalahan prosedur dalam menjalankan usaha yang telah disepakati syarat-syaratnya.⁴³

Dalam satu kontrak *mudharabah* pemodal dapat bekerjasama dengan lebih dari satu pengelola. Para pengelola tersebut seperti bekerja sebagai mitra usaha terhadap pengelola yang lain. Nisbah (porsi) bagi hasil pengelola dibagi sesuai kesepakatan mereka. Nisbah bagi hasil antara pemodal dan pengelola harus disepakati di awal perjanjian. Nisbah bagi hasil bisa di bagi rata 50:50, tetapi bisa juga 30:70, 60:40 atau proporsi lain yang disepakati.⁴⁴

Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hal tersebut juga dijelaskan pada pasal 242 ayat 1 yang berbunyi: “(1) *Mudharib* berhak atas keuntungan sebagai imbalan pekerjaannya yang disepakati dalam akad” dan pada pasal 236 berbunyi “Pembagian keuntungan hasil usaha antara *shahibul maal* dengan *mudharib* dinyatakan secara jelas dan pasti.”⁴⁵ Menurut pendapat para fuqaha bagi hasil (*mudharabah*) dimana salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah, sepertiga atau seperempat dengan syarat-syarat yang telah diketahui.⁴⁶

Akad *mudharabah* yang telah disepakati mengikat kedua belah pihak sehingga masing-masing pihak tidak boleh membatalkan akad itu, kecuali ada ‘*uzurb* (halangan) yang membuat tidak mungkin melanjutkan akad yang telah

⁴³. Muhamad, *Teknik Bagi Hasil Keuntungan Pada Bank Syari'ah.*, 37.

⁴⁴. Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, 62.

⁴⁵. Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.*, 74.

⁴⁶. Hedi Suhendi, *Fiqih Muamalah.*, 136.

disetujui.⁴⁷ Apabila salah satu dari pemilik modal atau pengelola meninggal, maka akad *mudharabah* menjadi batal. Jika pemilik modal yang meninggal, menurut jumhur ulama, akad itu batal karena akad *mudharabah* sama dengan akad *wakalah* (perwakilan) yang gugur disebabkan meninggalnya orang yang mewakilkan.

Akan tetapi, ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika salah seorang yang berakad meninggal dunia, akadnya tidak batal, tetapi dilanjutkan oleh ahli warisnya karena menurut mereka akad *mudharabah* boleh diwariskan.⁴⁸ Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dijelaskan pada pasal 254 yang berbunyi: “(1) Pemilik modal berhak melakukan penagihan terhadap pihak-pihak lain berdasarkan bukti dari *mudharib* yang telah meninggal dunia. (2) Kerugian yang diakibatkan oleh meninggalnya *mudharib*, dibebankan pada pemilik modal.”⁴⁹

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat ketentuan-ketentuan bagi hasil (*mudharabah*) yang ada dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah seperti akad kerjasama, pelaku usaha antara *shahibul maal* dengan *mudharib*, pembagian keuntungan yang dibagi sesuai kesepakatan kedua belah pihak, dan kerugian dimana kerugian itu ditanggung oleh pemilik modal kecuali ada kelalalian dari si pengelola maka si pengelola yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut, serta akad *mudharabah* bisa menjadi batal oleh suatu sebab tertentu.

⁴⁷. Helmi Karim, *Fiqh Muamalah.*, 16.

⁴⁸. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah.*, 180.

⁴⁹ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum...*, 76.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Menurut Abdurrahmat Fathoni, penelitian lapangan yaitu “suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah”.¹ Hal ini karena peneliti mengkaji langsung di lapangan mengenai persoalan praktik sistem bagi hasil gaduh sapi di Desa Rama Murti Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah yang kemudian dikaitkan secara normatif berupa kajian hukum Islam.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dari penelitian ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif. “Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu.”² Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi “Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan

¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96.

² Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 97.

masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi”.³

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada. Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sistem bagi hasil gaduh sapi di Desa Rama Murti Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

B. Sumber Data

Sumber data merupakan kumpulan data yang diperoleh melalui responden atau melalui dokumen-dokumen yang mengacu kepada penelitian yang dilakukan. Data ialah suatu hasil pencatatan berupa fakta-fakta yang dijadikan sebagai bahan penunjang penyusunan informasi.⁴ Kemudian penelitian ini dalam proses penulisan penelitian peneliti menggunakan dua data yaitu data primer dan data sekunder yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpulan data.⁵ Untuk menentukan informan pada penelitian ini, dalam menentukan sampel peneliti akan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang diambil karena adanya pertimbangan

³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 44.

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 225.

⁵ *Ibid.*, 137

tertentu. Pertimbangan tertentu memilih orang sebagai sampel, yaitu dengan memilih orang yang benar-benar mengetahui atau memiliki kompetensi dengan topik penelitian kita.⁶ Sehingga dalam hal ini peneliti menetapkan 5 orang pemilik sapi (*Sahibul maal*) dan 5 orang pemelihara sapi (*Mudharib*), sebagai berikut:

- a. Bapak Sugiarto bekerjasama dengan bapak Rohmat;
- b. Bapak Agus bekerjasama dengan bapak Sugiri;
- c. Bapak Wanto bekerjasama dengan bapak Irawan;
- d. Bapak Rian bekerjasama dengan bapak Untung;
- e. Bapak Rudi bekerjasama dengan Bapak Joko.

Dalam penelitian ini, peneliti menentukan kriteria terhadap narasumber. Kriteria tersebut adalah masyarakat yang melakukan praktik gaduh sapi, baik pemilik maupun penggaduh telah melakukan kerjasama gaduh lebih dari dua kali. Hal ini bertujuan agar dapat mengetahui perbedaan di dalam praktik gaduh sapi yang dilakukan oleh masing-masing pihak.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁷ Adapun data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku, jurnal, artikel dan lain sebagainya baik secara langsung atau tidak

⁶ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2012), 79.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas UI-Press, 1986),137.

langsung yang berkaitan dengan kegiatan kerjasama mengenai sistem dalam pemeliharaan gaduh sapi.

Di dalam penelitian hukum data sekunder terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah bahan-bahan yang dikumpulkan atau dilacak dari bahan-bahan penting yang berkaitan dengan judul penelitian, diantaranya:

- 1) Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahan*. Bandung: CV Diponegoro, 2011.
- 2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Edisi Revisi, Jakarta: Penerbit Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, 2009.
- 3) Imam Mustofa. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014.
- 4) Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013.
- 5) Rachmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- 6) Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- 7) Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini buku yang digunakan sebagai pendukung dari bahan hukum primer, diantaranya:

- 1) Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- 2) Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- 3) Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas UI-Press, 1986.
- 4) Hermansyah. “Implementasi Metode Bagi Hasil dengan Prinsip Mudharabah pada Bank Syariah di Indonesia Dihubungkan dengan Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000”. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*. No. 1. Vol. 4 Juni 2018.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewancarai dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancarai.⁸ Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap

⁸ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 105.

muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁹

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, yakni metode *interview* yang dilakukan dengan membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.¹⁰ Wawancara dilakukan kepada 10 orang yang terdiri dari 5 orang pemilik modal (*shahibul maal*) dan 5 orang pengelola modal (*mudharib*) yang sudah sangat memahami tentang sistem bagi hasil gaduh sapi di desa Rama Murti Kecamatan Seputih Raman, ini dilakukan untuk mengetahui lebih detail tentang sistem bagi hasil gaduh sapi, sehingga mendapatkan data yang akurat dan objektif yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Observasi

Observasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia seperti terjadi dalam kenyataan. Dengan observasi dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial, yang sukar diperoleh dengan metode lain.¹¹

Teknik pengumpulan data dengan observasi peneliti mengadakan peninjauan langsung ke objek yang diteliti, yaitu pada pemilik dan pemelihara sapi di desa Rama Murti Kecamatan Seputih Raman, bertujuan

⁹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian.*, 83.

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 199.

¹¹ S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 106.

untuk menemukan dan mendapatkan data lebih detail berkaitan dengan sistem bagi hasil gaduh sapi dalam Tinjauan Hukum Islam.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, agenda dan sebagainya.¹² Metode dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya.¹³

Teknik dokumentasi ini peneliti gunakan untuk memperoleh data seperti profil Desa Rama Murti Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah serta dokumentasi terkait bagi hasil gaduh sapi di desa Rama Murti.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹⁴ Analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan cara berfikir induktif, karena data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 199.

¹³ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 112.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 244.

penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia.¹⁵

Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul.¹⁶

Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisis data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari mengenai informasi sistem bagi hasil gaduh sapi yang terjadi di Desa Rama Murti Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

¹⁵ Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 16.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 245.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Rama Murti, Kecamatan Seputih Raman

1. Sejarah Desa Rama Murti

Kampung Rama Murti pertama kali dibuka pada tanggal 19 September 1957 penduduk didatangkan dari transmigrasi spontan berasal dari Pulau Bali berjumlah 280 Kepala Keluarga, 840 Jiwa dan transmigrasi yang datang dari Pulau Jawa Berjumlah 42 Jiwa Sampai Saat Ini Kepala Keluarga Berjumlah 608 KK, 2.327 Jiwa.¹

Kampung Rama Murti dari tahun ke tahun terus membangun melengkapi sarana dan prasarana Kampung seperti Infrastruktur, Balai Kampung, Tempat Ibadah, sekolah dan lain-lain.

2. Letak Geografis Desa Rama Murti

a. Letak Kampung Rama Murti Berada Dalam Wilayah Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah dan 1 Dari 14 Kampung Yang Ada Di Kecamatan Seputih Raman, Terletak Di Sebelah Utara Pusat Kecamatan Dengan Jarak 4 Km. Letak Kampung Rama Murti Berbatasan Dengan Kampung :²

Sebelah Utara : Rama Nirwana

Sebelah Timur : Rama Gunawan

¹. Gambaran Umum tentang Kampung Rama Murti, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah 2021, 2.

². *Ibid*, 2.

Sebelah Selatan : Rukti Harjo

Sebelah Barat : Rama Kelandungan

- b. Luas Wilayah Kampung Rama Murti Adalah 808,80 Hektar Dari Berbagai Jenis Tanah.
- c. Iklim Kampung Rama Murti Adalah Iklim Tropis (Kemarau Dan Penghujan), Yang Berpengaruh Terhadap Pola Tanam Masyarakat Yang Sebagian Besar Adalah Petani.

Tabel 4.1
Tata Guna Tanah Desa Rama Murti

No	Tata Guna Tanah	Luas
1	Tanah Permukiman	190 Hektar
2	Tanah Sawah Irigasi Teknis	305 Hektar
3	Tanah Sawah Irigasi Setengah Teknis	25 Hektar
4	Tanah Sawah Tadah Hujan	10 Hektar
5	Tanah Tegalan	248 Hektar
6	Jalan, Sungai, Kuburan, Dll	30,8 Hektar

3. Kondisi Perekonomian Masyarakat Desa Rama Murti

Jumlah Penduduk Kampung Rama Murti Sebanyak 2.327 Jiwa Dengan Rincian 1.179 Laki-Laki Dan 1.148 Perempuan, dengan Penduduk Usia Produktif 824 Jiwa, Sedangkan Penduduk Yang Dikategorikan Miskin 304 Jiwa. Mata pencaharian sebagian besar penduduk Rama Murti Adalah Petani, Sedangkan Hasil Produksi Ekonomis Kampung Yang Menonjol Adalah Padi.³

³. Gambaran Umum tentang Kampung Rama Murti, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah 2021, 4.

Tabel 4.1.
Jumlah Dusun dan RT di Desa Rama Murti

No	Dusun	Jumlah RT
1	Dusun 1	3 RT
2	Dusun 2	4 RT
3	Dusun 3	3 RT
4	Dusun 4	3 RT
5	Dusun 5	3 RT
6	Dusun 6	4 RT

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Tiap Dusun

No	Nama Dusun	Jumlah RT	Jumlah KK	Jumah Jiwa		
				Laki – Laki	Perempuan	Total
1	Merta Sari	3	113	171	163	334
2	Sida Karya	4	95	220	210	430
3	Suka Merta	3	79	193	183	376
4	Suka Dana	3	125	245	233	478
5	Tri Nadi	3	75	119	122	241
6	Tri Murti	4	121	231	237	468

Tabel 4.4.
Mata Pencaharian Penduduk Desa Rama Murti

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	725
2	Buruh	213
3	Pedagang	95
4	Karyawan	25
5	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	71

B. Praktik Sistem Bagi Hasil Gaduh Sapi di Desa Rama Murti, Kecamatan Seputih Raman

Bagi masyarakat Desa Rama Murti yang mayoritas mata pencahariannya sebagai petani, memiliki hewan peliharaan sapi adalah impian mereka namun karena keterbatasan modal ataupun lahan dan kesibukan lainnya tidak semua orang bisa merawat dan mempunyai ternak sendiri, sehingga dalam hal ini ternak digunakan menjadi tabungan kelak pada saat

akan membutuhkan uang dan bisa dijadikan usaha sampingan pada saat mereka bekerja di sawah sekaligus pergi mencari rumput untuk pakan ternak.

Dalam praktiknya masyarakat desa Rama Murti melakukan bentuk kerjasama dengan tidak memberi nama sistem mudharabah melainkan dengan nama sistem *paronan*, istilah *paronan* digunakan untuk sebutan kerjasama bagi hasil sapi meskipun dalam bahasa Indonesia *paronan* yaitu separuh tidak semerta-merta pembagian dibagi 50:50 namun bisa bermacam bagi hasilnya bisa berupa 60 : 40 ,65 : 35, 70 : 30.⁴ Semua isi perjanjian tersebut, tergantung dari kesepakatan para pihak, pada saat proses pembuatan perjanjian di awal akad gaduh sapi.

Oleh sebab itu dalam memaparkan kondisi lapangan agar lebih mudah untuk dimengerti dan dijelaskan maka bagi hasil ternak sapi ini dapat ditinjau dari beberapa hal diantaranya akad, modal, resiko kerugian, pemeliharaan, bagi hasil dan penjualan. Berdasarkan beberapa hal yang ditinjau diatas berikut adalah pemaparan sistem mengenai proses bagi hasil dalam Kerjasama Gaduh Sapi yang dilakukan di Desa Rama Murti:

1. Lama Waktu Kerjasama Gaduh Sapi

Dalam kerjasama gaduh sapi yang terjadi di Desa Rama Murti, mengenai lama waktu proses kerjasama, salah satunya menurut Bapak Sugiarto, bahwasanya selama proses kerjasama dengan Bapak Rohmat selaku pemelihara, perkara waktu pemeliharaan ditentukan dengan perjanjian pada kelahiran hewan sapi betina tersebut, jika anak pertama

⁴. Hasil wawancara dengan Bapak Sugiarto selaku Pemilik Sapi, pada tanggal 15 Oktober 2021.

menjadi hak milik penggarap, dan anak kedua menjadi hak pemilik, pembagian secara bergantian.⁵

Perihal waktu kerjasama yang dilakukan dengan Bapak Sugiri selaku pemelihara, telah berjalan cukup lama hitungan tahunan dan berlangsung hingga saat ini, hal tersebut tergantung dari kesanggupan Bapak Sugiri dalam memelihara hewan ternak sapi yang ada.⁶ Selanjutnya, menurut Bapak Wanto mengenai lama waktu kerjasama gaduh sapi yang dilakukan tidak ditetapkan secara jelas, dikarenakan dilihat dengan berdasar pada jumlah angka kelahiran dari sapi betina.⁷

Adapun Bapak Rian menjelaskan, bahwa terkait dengan lama waktu dalam proses kerjasama, tidak dilakukan perjanjian atas hal tersebut akan berakhir, kerjasama akan terus berlanjut selama para pihak masih merasa saling membutuhkan.⁸ Selanjutnya, kepada Bapak Untung yang menjelaskan, bahwa terkait dengan lama waktu dalam proses kerjasama, tidak dilakukan perjanjian atas hal tersebut akan berakhir, kerjasama akan terus berlanjut selama para pihak masih merasa saling membutuhkan.⁹

Berdasarkan pada hasil wawancara yang telah peneliti lakukan terkait dengan lama waktu kerjasama gaduh sapi. Secara keseluruhan rata-rata, ada yang mengatakan proses kerjasama akan terus berlanjut selama

⁵. Hasil wawancara dengan Bapak Sugiarto selaku Pemilik Sapi, pada tanggal 16 Oktober 2021.

⁶. Hasil wawancara dengan Bapak Agus selaku Pemilik Sapi, pada tanggal 15 Oktober 2021.

⁷. Hasil wawancara dengan Bapak Wanto selaku Pemilik Sapi, pada tanggal 16 Oktober 2021.

⁸. Hasil wawancara dengan Bapak Rian selaku Pemilik Sapi, pada tanggal 14 Oktober 2021.

⁹. Hasil wawancara dengan Bapak Untung selaku Pengelola Sapi, pada tanggal 14 Oktober 2021.

para pihak masih merasa saling membutuhkan, serta ada yang didasarkan pada jumlah angka kelahiran dari sapi betina. Tidak ada perjanjian mengenai batas waktu yang ditentukan oleh kedua belah pihak.

2. Konsep Akad dalam Perjanjian Kerjasama

Mengenai konsep akad yang terjadi antar pihak selama proses kerjasama gaduh sapi dalam proses perjanjian ada beberapa yang harus kami persiapkan dan wujudkan agar terjalannya kerjasama pemeliharaan sapi tersebut yaitu tentang modal, tata cara pengelolaan sapi, batas waktu pemeliharaan, jenis kelamin ternak yang ingin dipelihara dan sistem pembagian keuntungan dari pemeliharaan sapi. Perjanjian yang dilakukan tidak menggunakan surat atau perjanjian tertulis diatas kertas, namun hanyadilakukan secara lisan saja diantara kedua pihak.¹⁰

Pendapat tersebut dijelaskan pula oleh Bapak Sugiri, bahwasanya dalam konsep akad perjanjian atas kerjasama yang dilakukan yaitu secara lisan saja, tanpa adanya perjanjian tertulis. Dalam akad yang dilakukan kedua pihak yaitu tentang modal, tata cara pengelolaan sapi, jenis kelamin ternak yang ingin dipelihara dan sistem pembagian keuntungan dari pemeliharaan sapi.¹¹

Selanjutnya, mengenai konsep akad dalam perjanjian kerja sama antara Bapak Irawan dengan Bapak Wanto selaku pemilik sapi, ialah cukup hanya dengan kesepakatan dan diskusi bersama melalui percakapan

¹⁰ . Hasil wawancara dengan Bapak Rohmat selaku Pengelola Sapi, pada tanggal 15 Oktober 2021.

¹¹. Hasil wawancara dengan Bapak Sugiri selaku Pengelola Sapi, pada tanggal 15 Oktober 2021.

lisan saja.¹² Dalam hal ini rata-rata masyarakat di Desa Rama Murti yang bekerja sebagai pemilik dan pengelola sapi, setiap adanya kerjasama dalam pemeliharaan sapi, maka dilakukan konsep akad yang dilakukan secara lisan saja dan tidak ada perjanjian dalam bentuk tertulis.

3. Sistem Operasional Pemeliharaan/Perawatan dalam Kerjasama Gaduh Sapi

Pada kerjasama gaduh sapi ini pemilik hanya menyediakan hewan ternak sapi saja sebagai modal yang diserahkan kepada pengelola. Mengenai sistem operasional dalam pemeliharaan/ perawatan dalam kerjasama gaduh sapi yang terjadi di Desa Rama Murti, adalah sebagai berikut: Adanya hasil wawancara kepada pemilik sapi yaitu Bapak Rudi mengatakan bahwa dalam hal operasional terkait kandang diserahkan kepada penggarap dan sapi dibawa ke rumah penggarap. Jika dalam perawatannya dilakukan sepenuhnya dilakukan oleh penggarap, namun dalam pembiayaan perawatan, suntik kawin, dan operasional lainnya hal tersebut merupakan tanggung jawab dari pihak pemilik sapi.¹³ Adapun pendapat lainnya, dari Bapak Agus yang dalam operasional pemeliharaan sapinya, dalam hal kandangnya sendiri sepenuhnya ada di rumah pemilik sapi, dan untuk perawatannya sepenuhnya tanggung jawab pemilik sapi.¹⁴

Selanjutnya, pendapat dari Bapak Wanto mengenai operasional

¹². Hasil wawancara dengan Bapak Irawan selaku Pengelola Sapi, pada tanggal 15 Oktober 2021.

¹³. Hasil wawancara dengan Bapak Rudi selaku Pemilik Sapi, pada tanggal 14 Oktober 2021.

¹⁴. Hasil wawancara dengan Bapak Agus selaku Pemilik Sapi, pada tanggal 15 Oktober 2021.

dalam hal kandang diserahkan kepada penggarap dan sapi dibawa ke rumah penggarap. Jika dalam perawatannya dilakukan sepenuhnya dilakukan oleh penggarap, namun dalam pembiayaan perawatan, suntik kawin, dan operasional lainnya hal tersebut merupakan tanggung jawab dari pihak pengelola sapi.¹⁵ Adapun pendapat lainnya dalam hal kandangnya sendiri telah disediakan oleh pemilik. Dan dalam hal perawatannya mengenai biaya untuk suntik, atau kesehatan sapi sepenuhnya tanggung jawab dari pemilik, namun dalam hal pemberian tambahan pakan berupa vitamin atau sejenisnya, ditanggung bersama atau dilakukan secara bergantian.¹⁶

Adapun tugas penggarap ialah dengan cara melakukan perawatan/pemeliharaan yang membutuhkan waktu relatif lama sekitar 6 bulan atau bahkan 1 tahun, mengawinkannya agar dapat melahirkan dan mendapatkan keuntungan sedangkan pihak pemilik hampir seluruhnya bertanggung jawab atas adanya biaya tambahan dalam proses perawatan/pemeliharaan sapi tersebut.

Selanjutnya mengenai keterangan lebih lanjut akan sistem operasional pemeliharaan yang dilakukan oleh para pihak yang bekerjasama dalam bagi hasil gaduh sapi ini, seperti dalam hal pemberian pakan tambahan dan juga kawin suntik. Untuk pemberian pakan tambahan yang biasanya masyarakat Desa Rama Murti menggunakan ampas

¹⁵. Hasil wawancara dengan Bapak Wanto selaku Pemilik Sapi, pada tanggal 16 Oktober 2021.

¹⁶. Hasil wawancara dengan Bapak Rian selaku Pemilik Sapi, pada tanggal 14 Oktober 2021.

singkong (onggok), sebagai campuran bahan konsumsi bagi sapi. Untuk biaya yang dikeluarkan sekitar Rp.250.000,-/mobil pickup untuk sekali kirim. Lalu, adapun pula makanan sentrat/dedak yang dibeli di pabrik dengan harga kisaran Rp.150.000,-/karung goni (besar). Dan biaya untuk perawatan kesehatan sapi, yang terkadang membutuhkan vitamin/suplemen yang dilakukan dengan cara suntik vitamin, dengan waktu kisaran 4-6 bulan sekali, dengan biayanya sekitar Rp.50.000.

Berikutnya mengenai kawin suntik yang diberikan kepada sapi betina, diprlukan usaha tambahan dengan melakukan ikhtiar berupa kawin suntik atau biasa juga disebut dengan inseminasi buatan. Untuk biaya kawin suntik tersebut mencapai sekitar Rp.100.000,-/sekali suntik. Adapun siklus inseminasi buatan dilakukan per 21 hari sekali. Dalam usaha ini, tidak menjamin keberhasilan inseminasi buatan dalam sekali suntik, sehingga dapat dilakukan sampai beberapa kali hingga sapi tersebut terlihat hamil.

Jikalau dalam usaha inseminasi buatan ini tidak membuahkan hasil agar sapi tersebut beranak, maka adapun kesepakatan dari para pihak terkadang dilakukannya penjualan atas sapi tersebut. Semisal kondisi sapi pada saat sebelum dikelola memiliki harga jual kisaran 18 juta, namun setelah proses pemeliharaan berlangsung selama 6-12 bulan, maka saat dijual memiliki harga kisaran 20 juta. Dilihat dari modal awal berupa sapi tersebut, maka masing-masing pihak mendapat bagian 1 juta. Dalam pembagian hasil, saat pengelola telah melakukan semisal inseminasi

hingga 6 kali, dengan biaya Rp.100.000,-/sekali suntik. Maka bagi hasil bersih/keuntungan yang diperoleh pengelola sapi hanya Rp.400.000,- bukan 1 juta. Sistem operasional seperti biaya perawatan dan makan tambahan selama pemeliharaan sapi tidak disebutkan dalam akad awal kerjasama tersebut. Hal itu yang biasa terjadi di desa Rama Murti dan tidak diperhitungkan oleh pihak pemilik.¹⁷

4. Konsep Bagi Hasil dalam Kerjasama Gaduh Sapi

Pada pembahasan pembagian keuntungan dalam kerjasama bagi hasil di desa Rama Murti hasil yang peneliti dapat pada wawancara dengan bapak sugiarto pemilik sapi dijelaskan sistem pembagian keuntungan yang pengelola dan pemilik sapi gunakan itu ada dua macam sistem pembagian. Sistem pembagian keuntungan yang pertama yaitu dengan cara membagi anak sapi yang telah dilahirkan oleh induk sapi. Sistem pembagian yang kedua yaitu pembagian keuntungan dengan cara menjual sapi yang dipelihara, lalu dilakukannya pengembalian modal yang digunakan pemilik sapi untuk membeli sapi itu terlebih dahulu. Setelah pengembalian barulah pembagian keuntungan, 50% untuk pemilik sapi dan 50% untuk pengelola sapi yang dibagi dari sisa uang pengembalian modal yang telah dilakukan tadi.¹⁸ Adapun terkait dengan adanya biaya tambahan selama

¹⁷. Hasil wawancara dengan Bapak Sugiri selaku Pengelola Sapi, pada tanggal 15 Oktober 2021.

¹⁸. Hasil wawancara dengan Bapak Sugiarto selaku Pemilik Sapi, pada tanggal 16 Oktober 2021.

proses kerjasama maka beliau menyatakan bahwa biaya pemeliharaan tidak seluruhnya benar-benar ditanggung oleh pemilik.¹⁹

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Agus, dalam hal pelaksanaan pembagian bagi hasil dilakukan dengan cara yaitu jika sapi dikelola dalam keadaan belum pernah beranak, maka kesepakatan yang terjadi biasanya pada saat sapi tersebut sudah beranak, hal tersebut secara otomatis dimiliki oleh pihak pengelola sapi. Tanpa ada pembagian apapun selama kurun waktu tertentu.²⁰ Sedangkan pendapat dari pengelola bahwasanya tetap adanya pemberian berupa hasil keuntungannya dibagi dua bagian, semisal 50% untuk pemilik dan 50% untuk pemelihara sapi. Namun dalam hal ganti rugi tidak dikalkulasikan secara jelas dan rinci atas biaya tambahan selama pemeliharaan berlangsung.²¹

Berikutnya penjelasan oleh Bapak Wanto mengenai konsep pembagian hasil bahwasanya dilakukan dengan melihat hasil dari jumlah kelahiran sapi betina, karena yang dipelihara oleh Bapak Irawan hanyalah sapi berjenis kelamin betina. Lalu untuk pemeliharaan dan bagi hasil dilakukan dengan cara anak pertama yang lahir pada awal musim pemeliharaan dilakukan oleh pengelola maka akan menjadi hak milik oleh pengelola, dan pada musim/siklus selanjutnya maka akan menjadi hak

¹⁹. Hasil wawancara dengan Bapak Rohmat selaku Pengelola Sapi, pada tanggal 16 Oktober 2021.

²⁰. Hasil wawancara dengan Bapak Agus selaku Pemilik Sapi, pada tanggal 15 Oktober 2021.

²¹. Hasil wawancara dengan Bapak Sugiri selaku Pengelola Sapi, pada tanggal 15 Oktober 2021.

pemilik, hal tersebut terjadi secara berganti-gantian.²² Selanjutnya, mengenai tindakan ganti rugi, dalam hal bagi hasil dilakukan secara transparan, adil dan penuh rasa tanggung jawab. Jadi, diberikan pula ganti rugi atas adanya biaya-biaya tambahan yang berkaitan dengan proses pemeliharaan sapi tersebut.²³

Adapun pendapat berikutnya, dalam konsep pembagian hasil itu, ditentukan berdasarkan dengan perjanjian pada kelahiran hewan sapi betina tersebut, jika anak pertama menjadi hak milik pengelola, dan anak kedua menjadi hak pemilik, pembagian tersebut dilakukan secara bergantian. Lalu untuk bagi hasil dari pemeliharaan sapi jantan adalah dengan sistem dijual lalu dilakukannya pengembalian modal yang digunakan pemilik sapi untuk membeli sapi itu terlebih dahulu. Setelah pengembalian barulah pembagian keuntungan, 50% untuk pemilik sapi dan 50% untuk pengelola sapi yang dibagi dari sisa uang pengembalian modal awal atau sesuai dengan kesepakatan.²⁴ Selanjutnya, pada saat melakukan bagi hasil, beliau menyatakan bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh pengelola.²⁵

Pada praktiknya dalam pelaksanaan kerjasama gaduh sapi yang masyarakatnya mayoritas bekerja sebagai petani di Desa Rama Murti

²². Hasil wawancara dengan Bapak Wanto selaku Pemilik Sapi, pada tanggal 16 Oktober 2021.

²³. Hasil wawancara dengan Bapak Irawan selaku Pengelola Sapi, pada tanggal 16 Oktober 2021.

²⁴. Hasil wawancara dengan Bapak Rian selaku Pemilik Sapi, pada tanggal 14 Oktober 2021.

²⁵. Hasil wawancara dengan Bapak Untung selaku Pengelola Sapi, pada tanggal 14 Oktober 2021.

dalam hal konsep perjanjian kerjasama hanya dilakukan dengan melalui lisan, dan tidak ada perjanjian dalam bentuk tertulis. Mengenai sistem bagi hasilnya telah dijelaskan di awal akad dan telah secara bersama-sama disepakati oleh para pihak yang bekerjasama, sistem bagi hasil yang biasa digunakan yaitu bagi keuntungan dengan cara membagi anakan sapi yang dilahirkan oleh induk sapi yang telah dipelihara oleh si pemelihara dan bagi keuntungan dari hasil penjualan sapi yang telah dipelihara oleh si pemelihara setelah pengambilan modal. Namun terdapat permasalahan di dalam proses pembagian hasil tersebut dilakukan secara adil, ada pula yang tidak melakukannya secara adil/transparan selama proses bagi hasil berlangsung, seperti halnya pemilik tidak mengkalkulasi akan biaya tambahan selama proses perawatan/pemeliharaan sapi, dan penghitungan kondisi/lokasi kandang sapi tersebut.

C. Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Gaduh Sapi di Desa Rama Murti, Kecamatan Seputih Raman

Dalam pengertian bagi hasil dalam Islam yang biasa disebut dengan *Mudharabah*, memiliki makna bahwa adanya sistem kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh 100% kebutuhan modal (biaya dalam suatu proyek), dan pihak kedua/lainnya yang bertindak sebagai pengelola (*mudharib*) dalam kerjasama suatu proyek tersebut, lebih berperan menjadi pemodal berupa tenaga.

Ketika ada sebuah perjanjian antara kedua orang atau lebih yang dimana perjanjian tersebut adalah perjanjian bagi hasil hewan ternak, maka kedua belah pihak yaitu pihak pemilik maupun pengelola seharusnya sudah

tau hak-hak dan kewajiban yang ada diantara kedua belah pihak yang melakukan kegiatan perjanjian bagi hasil. Pembagian keuntungan bagi hasil pemeliharaan sapi yang dipaparkan di atas merupakan pembagian yang sesuai berdasarkan nisbah yang disepakati di awal dalam akad yakni dibagi anaknya, bila sudah memiliki anak, maka anak pertama untuk pemelihara sedangkan anak kedua untuk pemilik sapi. Sehingga pembagian keuntungan ini tidak semata-mata dilakukan secara bebas tetapi memang sudah disepakati kedua belah pihak melalui akad atau perjanjian.

1. Konsep dan Jenis *Mudharabah* Gaduh Sapi di Desa Rama Murti

Mengenai konsep bagi hasil yang terjadi antar pihak selama proses kerjasama gaduh sapi, dijelaskan bahwa didasarkan pada jumlah kelahiran dari sapi betina dan kesanggupan dari Bapak Rohmat selaku penggarap. Lalu untuk pemeliharaan dan bagi hasil dari sapi jantan adalah dengan sistem dijual dan dibagi rata 50:50. Hal tersebut dilandaskan berdasar pada fasilitas berupa kandang sapi yang telah disediakan pemilik (Bapak Sugiarto).²⁶ Adapun terkait dengan adanya biaya tambahan selama proses kerjasama maka beliau menyatakan bahwa biaya pemeliharaan tidak seluruhnya benar-benar ditanggung oleh pemilik.²⁷

Melihat penjelasan pada praktik kerjasama tersebut, bahwa yang dialami oleh Bapak Sugiarto dengan Bapak Rohmat adalah termasuk kepada jenis *Mudharabah Mutlaqah*, yang dimana pihak pemilik

²⁶. Hasil wawancara dengan Bapak Sugiarto selaku Pemilik Sapi, pada tanggal 16 Oktober 2021.

²⁷. Hasil wawancara dengan Bapak Rohmat selaku Pengelola Sapi, pada tanggal 16 Oktober 2021.

memberikan modal kepada ‘amil (*pengelola*) tanpa disertai dengan pembatasan (*qaid*), dan ketentuan-ketentuan yang lain. Namun dalam praktik sistem bagi hasilnya, masih terdapat adanya kelalaian dari pihak pemilik yang tidak mengkalkulasikan seluruh biaya yang telah dikelola dan dikeluarkan dari pihak pemelihara sapi tersebut, sehingga akan menjadi beban dan ketidakadilan pada kerjasama oleh para pihak.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Agus, dalam hal pelaksanaan pembagian bagi hasil dilakukan dengan cara yaitu jika sapi dikelola dalam keadaan belum pernah beranak, maka kesepakatan yang terjadi biasanya pada saat sapi tersebut sudah beranak, hal tersebut secara otomatis dimiliki oleh pihak pengelola atau pemelihara sapi. Serta tidak adanya Batasan waktu kerjasama tersebut berakhir, hal tersebut tergantung pada kesanggupan dari pihak pengelola.²⁸ Sedangkan pendapat dari pengelola bahwasanya tetap adanya pemberian berupa hasil keuntungannya dibagi dua bagian, semisal 50% untuk pemilik dan 50% untuk pemelihara sapi. Namun dalam hal ganti rugi tidak dikalkulasikan secara jelas dan rinci atas biaya tambahan selama pemeliharaan berlangsung.²⁹

Melihat penjelasan pada praktik kerjasama tersebut, bahwa yang dialami oleh Bapak Agus dengan Bapak Sugiri adalah termasuk kepada jenis *Mudharabah Mutlaqah*, yang dimana pihak pemilik memberikan

²⁸. Hasil wawancara dengan Bapak Agus selaku Pemilik Sapi, pada tanggal 15 Oktober 2021.

²⁹. Hasil wawancara dengan Bapak Sugiri selaku Pengelola Sapi, pada tanggal 15 Oktober 2021.

modal kepada 'amil (*pengelola*) sepenuhnya tanpa disertai dengan pembatasan waktu kerjasama (*qaid*), dan ketentuan-ketentuan yang lain. Namun dalam praktik sistem bagi hasilnya, masih terdapat adanya kelalaian berupa tidak adanya perjanjian tertulis oleh para pihak serta adanya pihak pemilik tidak seutuhnya memberikan permodalan sebagai tujuan perawatan kesehatan sapi tersebut, sehingga menjadi beban bagi pihak pemelihara yang bertanggung jawab atas hal tersebut.

Berdasarkan pemaparan diatas dan hasil penelitian yang dikumpulkan peneliti dari berbagai macam pengumpulan data, baik berupa data wawancara, dokumentasi dan observasi, maka peneliti mengemukakan bahwa perjanjian bagi hasil hewan ternak yang dilakukan di desa Rama Murti secara keseluruhan yaitu *Mudharabah Mutlaqah*. Pada realitanya dilapangan jelas bahwa tidak ada pembatasan atau penentuan dari pihak pemilik modal, baik dari segi jenis usaha, tempat maupun waktu sehingga pengelola memiliki kebebasan penuh dalam mengelola modal yang telah diberikan.

Pada umumnya, sistem bagi hasil di desa Rama Murti dilakukan dengan bertujuan untuk saling tolong-menolong dalam hal bekerja sama yang dimana pihak pertama selaku pemodal (pemilik dana) dan pihak kedua kekurangan dana namun memiliki *skill* (tenaga) sehingga kedua belah pihak dapat saling membangun kerjasama dalam menjalankan usaha tersebut, dengan adanya kerjasama dengan sistem bagi hasil ini diharapkan dapat membantu perekonomian keluarga, setidaknya menambah

pendapatan masyarakat, karena kegiatan usaha dalam hal bagi hasil ini berprinsip saling tolong menolong dalam berbuat kebaikan, hanya saja masih ada yang belum sesuai dengan syariat Islam maka untuk itu perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya.

2. Implementasi *Mudharabah* Gaduh Sapi di Desa Rama Murti dalam Tinjauan Hukum Islam

Kerjasama dalam pemeliharaan ternak sapi menggunakan sistem bagi hasil ini sudah biasa digunakan oleh masyarakat dalam melakukan kerjasama baik dalam pemeliharaan hewan ternak sapi ataupun kerjasama yang lainnya. Adapun salah satu daerah yang menggunakan sistem bagi hasil dalam melakukan kerjasama yaitu di Desa Rama Murti Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah banyak yang melakukan kerjasama bagi hasil dalam pemeliharaan ternak sapi. Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pemilik dan pemelihara sapi bahwa sebelum pemilik dan pemelihara melakukan kerjasama mereka melakukan perjanjian terlebih dahulu.

Adapun yang dibahas pada perjanjian itu adalah tentang modal, tata cara pengelolaan ternak sapi, batas waktu pemeliharaan, jenis kelamin ternak sapi yang ingin dipelihara, dan sistem pembagian keuntungan dari pemeliharaan ternak sapi.

Akad yang dilakukan antara *shahibul maal* dengan *mudharib* hanya akad lisan bukan tulisan, sehingga jika adanya keberatan dari salah satu pihak yang melakukan akad tidak akan ada bukti yang jelas. Padahal dalam al-Qur'an sudah dijelaskan bahwa setiap bermuamalah atau

melakukan transaksi hendaknya ditulis. Namun berdasarkan pendapat dari para pihak yang bekerjasama dalam proses gaduh sapi yang ada di Desa Rama Murti, peneliti melihat akan adanya permasalahan yang tidak sesuai dengan prinsip dalam akad bagi hasil *Mudharabah* dalam tinjauan Islam.

Seperti kerjasama yang dilakukan oleh Bapak Sugiarto dengan Bapak Rohmat, terkait dengan praktik kerjasama yang telah mereka lakukan mengenai perihal perawatannya mengenai biaya untuk kawin suntik, atau kesehatan sapi sepenuhnya tanggung jawab dari pemilik, namun dalam hal pemberian tambahan pakan berupa vitamin atau sejenisnya, tidak menentu/dilakukan secara bergantian. Dikarenakan jumlah sapi yang dipelihara cukup banyak.³⁰

Sehingga pihak pengelola merasakan kendala kendala selama bekerja sama adalah terkadang ada beberapa momen pada saat bertemu masalah tidak konsisten dengan perjanjian awal, seperti kendala pada saat sapi membutuhkan biaya perawatan untuk melakukan kawin suntik agar sapi bisa melahirkan, serta kondisi pada saat pengelola mengalami kesulitan mencari pakan/asupan tambahan dan agar sapi tidak mengalami penurunan kesehatan yang akan membuat kerugian lebih besar. Maka dalam hal ini pihak pengelola yang bertanggung jawab.³¹

Selanjutnya, adanya praktik kerjasama yang dilakukan oleh Bapak agus dengan Bapak Sugiri, mengenai sistem operasional dalam

³⁰. Hasil wawancara dengan Bapak Sugiarto selaku Pemilik Sapi, pada tanggal 16 Oktober 2021.

³¹. Hasil wawancara dengan Bapak Rohmat selaku Pengelola Sapi, pada tanggal 16 Oktober 2021.

pemeliharaan/perawatan hewan ternak sapi untuk kandangnya sendiri sepenuhnya ada di rumah pemilik sapi, dan untuk perawatannya sepenuhnya tanggung jawab pemilik sapi.³² Namun, pada saat kondisi mengenai adanya permasalahan kesehatan yang dialami hewan peliharaan sapi tersebut, maka pada kenyataannya yang dirasakan pihak pemelihara/pengelola adalah yang bertanggung jawab atas hal tersebut. Seperti halnya disaat kondisi kemarau, maka diperlukannya vitamin/asupan tambahan bagi sapi, serta biaya akan pemeliharaan sapi agar dapat melahirkan dengan cara menggunakan jasa kawin suntik, dan beberapa biaya operasional lainnya.³³ Sehingga hal tersebut akan menimbulkan masalah yang tentu akan merugikan pihak pengelola.

Adapun kerjasama gaduh sapi dari pihak lainnya, yaitu antara Bapak Rudi dengan Bapak Joko, yang dalam mengenai sistem operasional dalam pemeliharaan/perawatan hewan ternak sapi, untuk kandangnya diserahkan kepada penggarap dan sapi dibawa ke rumah penggarap. Jika dalam perawatannya dilakukan sepenuhnya dilakukan oleh penggarap, namun dalam pembiayaan perawatan berupa pakan tambahan seperti ampas singkong, kawin suntik, dan operasional lainnya hal tersebut merupakan tanggung jawab dari pihak pengelola sapi.³⁴ Sehingga, selama proses pemeliharaan/kerjasama gaduh sapi terkait adanya permasalahan

2021 ³². Hasil wawancara dengan Bapak Agus selaku Pemilik Sapi, pada tanggal 15 Oktober

2021 ³³. Hasil wawancara dengan Bapak Sugiri selaku Pengelola Sapi, pada tanggal 15 Oktober

2021. ³⁴. Hasil wawancara dengan Bapak Rudi selaku Pemilik Sapi, pada tanggal 14 Oktober

tentang kesehatan yang dialami hewan peliharaan sapi tersebut, hampir keseluruhan sudah ditanggung biaya perawatan oleh pengelola.³⁵

Berdasarkan pada deskripsi permasalahan diatas, akan adanya praktik/implementasi mengenai pertanggung jawaban terkait dengan biaya tambahan untuk perawatan pada sapi seperti untuk kawin suntik agar sapi dapat segera bereproduksi dan melahirkan serta diperlukannya biaya pakan tambahan seperti ongkok (*ampas singkong*), sebagai vitamin maupun pengganti rumput disaat musim kemarau tiba.

Maka, jika dilihat pada konteks hukum perjanjian Islam menekankan perlunya keseimbangan saat dilaksanakannya akad baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima, begitupun keseimbangan dalam memikul risiko. Sebagaimana, asas keseimbangan dalam memikul risiko tercermin dalam larangan terhadap transaksi riba, pada konsepnya yang menanggung risiko hanyalah peminjam atas kerugian usaha yang terjadi, sedangkan pemodal bebas dari risiko sama sekali dan mendapat persentase tertentu meskipun dana mengalami kerugian.³⁶ Dalam hal ini, hanya ada beberapa pemilik/pemodal yang benar-benar memperhitungkan dan bertanggung jawab secara keseluruhan mengenai biaya tambahan untuk perawatan dan biaya kawin suntik sapi.

Jika melihat praktik yang ada di Desa Rama Murti, bahwa pembagian kerugian dalam praktik akad bagi hasil pemeliharaan sapi di

³⁵. Hasil wawancara dengan Bapak Joko selaku Pengelola Sapi, pada tanggal 14 Oktober 2021.

³⁶. Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 90.

Desa Rama Murti terdapat beberapa warga melakukan kerjasama dengan melimpahkan ke pemelihara, adapun ganti rugi itu diberikan berupa uang setelah penjualan sapi atau tergantung kesepakatan para pihak. Hal ini dilakukan karena kebiasaan masyarakat tersebut seperti itu, selain itu mereka juga memaklumi keadaan seperti itu. Padahal dalam Islam, suatu akad kerja sama misal mudharabah sepenuhnya kerugian ditanggung oleh si pemodal, serta adanya penghitungan kalkulasi pada modal, biaya tambahan perawatan, kesehatan sapi, dan dengan mengacu pada prinsip keadilan.³⁷.

Maka dapat dipahami dari kejadian tersebut, peneliti menganalisis bahwa kerjasama yang dilakukan oleh para pihak tersebut dengan berdasarkan pada hasil wawancara yang telah peneliti lakukan yaitu terdapat beberapa pihak pemilik/pemodal yang benar-benar memperhitungkan dan bertanggung jawab secara keseluruhan mengenai biaya tambahan untuk perawatan dan biaya kawin suntik sapi, namun adapula yang sebaliknya.

Jika dilihat kembali mengenai perkara kerjasama dalam hal akad yang mereka gunakan adalah dilakukan dengan berlandaskan saling tolong-menolong antar sesama warga desa yang dilakukan dengan perjanjian lisan tidak ada catatan tertulis oleh para pihak, dan dengan realita kondisi masyarakat yang masih awam (kurang paham) terhadap sistem pembagian hasil khususnya dalam hal ini pembagian hasil dengan

³⁷. Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik.*, 95.

metode hukum Islam (*Mudharabah*) yang seharusnya dilakukan secara adil dan tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.

Sehingga dari deskripsi mengenai penggunaan akad dalam kerjasama tersebut, terjadilah ketidakjelasan terhadap akad dalam sistem transaksi gaduh sapi di Desa Rama Murti karena tidak adanya penjelasan secara jelas pada saat akad tentang modal yang digunakan apakah semuanya ditanggung oleh pemilik atau ada modal yang ditanggung oleh pengelola. Jadi dalam hal ini terdapat salah satu pihak yang menjadi pengelola sapi telah menanggung risiko, terhadap pelimpahan tanggungjawab akan biaya yang digunakan selama waktu pemeliharaan kerjasama gaduh sapi tersebut.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) BAB VIII Pasal 235 ayat 3 menjelaskan bahwa: “Jumlah modal dalam suatu akad *mudharabah* harus dinyatakan dengan pasti”.³⁸

Dan telah dijelaskan juga dalam QS. Al-Baqarah ayat 282, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ... ٢٨٢ (سورة البقرة، ٢٨٢)

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah*

³⁸. Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, 72

*kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar... (Q.S. Al-Baqarah: 282)*³⁹

Ayat di atas menjelaskan tentang perintah Allah untuk menuliskannya apabila bermuamalah tidak secara tunai, dan penulis harus bersikap adil dan benar, tidak boleh berpihak pada salah satu dari orang yang melakukan perjanjian dan tidak boleh menuliskan selain apa yang telah diperjanjikan.⁴⁰

Berdasarkan pada pelimpahan kerugian pemeliharaan sapi tidak mengandung unsur keridhaan sebab pihak pemelihara menerimanya dalam keadaan terpaksa. Selain itu ketidakseimbangan dan ketidakadilan dalam akad ini juga sangat terlihat dari pada pelaksanaannya, sebagaimana dijelaskan diatas. Pada akhirnya, jika dilihat dengan berdasarkan pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang ketentuan umum pada Pasal 247 menjelaskan bahwa: “Biaya perjalanan yang dilakukan oleh *mudharib* dalam rangka melaksanakan bisnis kerjasama, dibebankan pada modal dari *shahib al-mal*”.⁴¹

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah dijelaskan pada BAB VIII Pasal 237 menjelaskan bahwa: “Akad *mudharabah* yang tidak memenuhi syarat, adalah batal”.⁴²

Maka dari itu, berdasarkan hasil dari penelitian dan wawancara yang telah peneliti lakukan dan dilihat berdasarkan Kompilasi Hukum

³⁹. Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2011), 37.

⁴⁰. Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir Jilid I*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2009), 562-564.

⁴¹Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum...*, 75.

⁴²Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum...*, 72.

Ekonomi Syariah (KHES) BAB VIII Pasal 235 ayat 3 menjelaskan bahwa: “Jumlah modal dalam suatu akad *mudharabah* harus dinyatakan dengan pasti” dapat disimpulkan bahwa sistem kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Rama Murti Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah tidak sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) karena mengandung unsur *gharar* (Ketidakjelasan) pada modal yang akan digunakan untuk melakukan kerjasama, karena pada akad tidak dijelaskan apakah modal yang ditanggung oleh pemilik sapi semua modal atau tidak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil hewan ternak sapi di Desa Rama Murti, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Jika dilihat pada praktik bagi hasil yang terjadi di Desa Rama Murti, konsep perjanjian antara kedua belah pihak tersebut dilakukan hanya sebatas akad lisan saja, tidak dengan bukti tertulis. Dengan menggunakan akad lisan saja, maka hal tersebut menimbulkan permasalahan pada pihak pengelola maupun pemilik. Sehingga, tidak bisa ditanggapi dengan tegas karena akad tersebut hanya berbentuk lisan. Mengenai sistem bagi hasil pemeliharaan hewan ternak sapi jika memperoleh keuntungan maka sistem pembagian keuntungannya ada dua, sistem pertama yaitu dengan cara membagi anak sapi yang telah dilahirkan oleh induk sapi yang telah dipelihara oleh si pemelihara. Kedua yaitu dengan cara membagikan keuntungan dari hasil penjualan sapi yang telah dipelihara oleh si pemelihara setelah pengembalian modal. Namun pada kerjasama ini terdapat ketidakjelasan akad dalam penetapan modal.
2. Jika dilihat dalam tinjauan Hukum Islam terhadap sistem bagi hasil gaduh sapi di Desa Rama Murti Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah dalam hal pembagian keuntungan sudah sesuai dengan bentuk

mudharabah. Tetapi berdasarkan pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) BAB VIII Pasal 235 ayat 3 menjelaskan bahwa: “Jumlah modal dalam suatu akad *mudharabah* harus dinyatakan dengan pasti” dalam hal terjadi kerugian tidak sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) karena mengandung unsur *gharar* (Ketidakjelasan) pada modal yang akan digunakan untuk melakukan kerjasama, karena tidak adanya kejelasan akad tentang modal apakah modal yang ditanggung oleh pemilik sapi semua modal atau tidak.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang harus diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian bagi hasil yaitu sebagai berikut :

1. Hendaknya dalam bagi hasil tersebut harus sesuai dengan ketentuan Islam agar kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan artinya dalam pembagian seharusnya sesuai dalam syari'at Islam, maka untuk itu perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya. Akan lebih baik jika akad tidak hanya secara lisan tetapi juga dicatatkan hal ini untuk mengetahui lebih jelas tentang modal yang digunakan. Hal ini bertujuan agar tidak ada *gharar* dalam akad yang dilaksanakan oleh pemilik sapi dengan pengelola.
2. Sebaiknya kedua belah pihak dapat bekerja sama untuk menjalankan usaha tersebut, dengan adanya kerjasama dengan sistem bagi hasil ini diharapkan dapat membantu perekonomian keluarga, setidaknya menambah pendapatan masyarakat, karena kegiatan usaha dalam hal bagi hasil ini berprinsip saling tolong menolong dalam berbuat kebaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafindo, 2006.
- Al-fauzan, Saleh. *Fiqh Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Ashafa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalah Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: UII Pers, 2000.
- Chaudhry, Muhammad Sharif. *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Departemen Agama RI. *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV Diponegoro, 2011.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. cet. ke-2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Ghazali, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama Jakarta 2007.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

- Hidayat, Enang. *Transaksi Ekonomi Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.
- Ibn Katsir. *Tafsir Ibn Katsir Jilid I*. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2009.
- Karim, Adiwarmanto A. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1993.
- Kusumawardani, Tria. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Dalam Kerja Sama Pengembangbiakan Ternak Sapi. Studi Kasus di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus*. Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2018.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Martono, Nanang. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Melani, Meli. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Dalam Pemeliharaan Kerbau. Studi di Desa Sukajaya Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan". Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2020.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Muhammad. *Dasar-Dasar Keuangan Islam*. Yogyakarta: Ekonomi Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2004.
- Muhamad. *Teknik Bagi Hasil Keuntungan Pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Naf'an. *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Nasution, S. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.

- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani PPHIM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2009.
- Rohman, Abdur A. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Ternak. Studi Kasus Desa Sukadana Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur*. Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri. IAIN Metro. 2020.
- Sahrani, Sohari dan Ruf'ah Abdullah. *Fiqh Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 1986.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website www.metro.univ.ac.id, email syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-1037/In 28.2/D.1/PP.00.9/09/2020
Lampiran : -
Perihal : Pembimbing Skripsi

23 September 2020

Kepada Yth:
Drs. Dri Santoso, M.H.
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : LIA LISTIANA
NPM : 1702090040
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM BAGI HASIL GADUH SAPI ANTARA PEMILIK DAN PEMELIHARA (STUDI KASUS DI DESA RAMA MURTI KEC. SEPUTIH RAMAN KAB. LAMPUNG TENGAH)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Kerangka Teori, E). Metode Penelitian, F). Penelitian Relevan, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan

Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Siti Zulaiikha

OUTLINE

SISTEM BAGI HASIL GADUH SAPI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Rama Murti, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Pengertian *Mudharabah*
- B. Dasar Hukum *Mudharabah*
 - 1. Al-Qur'an
 - 2. As-Sunnah

3. Ijma'
4. Qiyas
- C. Rukun dan Syarat *Mudharabah*
 1. Rukun *Mudharabah*
 2. Syarat *Mudharabah*
- D. Jenis-Jenis *Mudharabah*
- E. Prinsip-Prinsip *Mudharabah*
- F. Berakhirnya Akad *Mudharabah*
- G. Sistem Bagi Hasil dalam Islam

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Desa Rama Murti, Kecamatan Seputih Raman
- B. Praktik Sistem Bagi Hasil Gaduh Sapi di Desa Rama Murti, Kecamatan Seputih Raman
- C. Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Gaduh Sapi di Desa Rama Murti, Kecamatan Seputih Raman

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, 25 September 2021

Mengetahui,
Pembimbing

Mahasiswa Ybs.



Dr. Dri Santoso, MH
NIP. 19670316 199503 1 001



Lia Listiana
NPM. 1702090040

**ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)
SISTEM BAGI HASIL GADUH SAPI DALAM
TINJAUAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Rama Murti, Kecamatan Seputih Raman,
Kabupaten Lampung Tengah)**

A. Wawancara

1. Wawancara kepada Pemilik Hewan

- a. Berapa lama sapi tersebut, dititipkan dalam proses kerjasama yang Anda lakukan?
- b. Bagaimana konsep akad dalam perjanjian kerja sama yang Anda lakukan?
- c. Bagaimana sistem operasional pemeliharaan/perawatan hewan yang anda lakukan dalam kerjasama gaduh sapi?
- d. Bagaimana konsep dalam pembagian hasil yang anda lakukan dalam kerjasama gaduh sapi?
- e. Bagaimana pertanggungans resiko, jika terjadi kerugian di dalam kerjasama yang Anda lakukan?
- f. Apakah sebagai pemilik sapi, anda merasa sudah sesuai dengan konsep awal perjanjian di dalam kerjasama gaduh sapi?

2. Wawancara kepada Pemelihara Hewan

- a. Berapa lama anda melakukan kerjasama gaduh sapi?
- b. Bagaimana konsep akad dalam perjanjian kerja sama yang Anda lakukan?
- c. Bagaimana kendala yang anda alami selama proses kerjasama gaduh sapi?
- d. Apakah ada biaya tambahan untuk perawatan yang anda keluarkan secara pribadi, selama proses kerjasama gaduh sapi?
- e. Apakah pada saat melakukan bagi hasil, anda mendapat ganti rugi atas perawatan/pemeliharaan dalam kerjasama gaduh sapi tersebut?
- f. Apakah sebagai pemelihara sapi, anda merasa sudah sesuai dengan konsep awal perjanjian di dalam kerjasama gaduh sapi?

B. Dokumentasi

1. Sejarah Desa Rama Murti, Kecamatan Seputih Raman
2. Data Monografi Penduduk Desa Rama Murti, Kecamatan Seputih Raman
3. Struktur Organisasi Desa Rama Murti, Kecamatan Seputih Raman

Metro, 23 September 2021

Mengetahui,
Pembimbing



Dr. Dri Santoso, MH
NIP. 19670316199503 1 001

Mahasiswa Ybs.



Lia Listiana
NPM. 1702090040



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 2158/In.28/D.1/TL.00/09/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA RAMA MURTI
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan dengan Surat Tugas Nomor: 2157/In.28/D.1/TL.01/09/2021, tanggal 17 September 2021 atas nama saudara:

Nama : **LIA LISTIANA**
NPM : 1702090040
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria`h

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA RAMA MURTI, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "SISTEM BAGI HASIL GADUH SAPI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA RAMA MURTI, KECAMATAN SEPUTIH RAMAN, KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Demikian surat izin ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 17 September 2021

Wakil Dekan I,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy

NIP 19790422 200604 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 2157/ln.28/D.1/TL.01/09/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syaria`ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : LIA LISTIANA
NPM : 1702090040
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari`ah

- Untuk :
1. Melaksanakan observasi/survey di DESA RAMA MURTI, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "SISTEM BAGI HASIL GADUH SAPI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA RAMA MURTI, KECAMATAN SEPUTIH RAMAN, KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa tersebut.

Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 17 September 2021



Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,

Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KECAMATAN SEPUTIH RAMAN
KAMPUNG RAMA MURTI

Alamat : Jalan Sanjaya No.1 Rama Murti – Seputih Raman Kab. Lampung Tengah

Rama Murti, Oktober 2021

Nomor : 140 / 339 / RM / IX / 2021
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro

Di_

Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan Surat Nomor: 2158/In.28/D.1/TL.00/09/2021 Tanggal 17 September 2021 Perihal Permohonan Izin Research Kepada Mahasiswa:

Nama : LIA LISTIANA
Npm : 1702090040
Program Study : Hukum Ekonomi Syari'ah
Semester : 9 (Sembilan)

Bersama ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa tersebut diatas dapat kami terima untuk Memberi Fasilitas dan Bantuan pemberian data yang diperlukan oleh Mahasiswa dibalai Kampung Rama Murti atas perhatian dan kerjasamanya kami Ucapkan Terimakasih.

Mengetahui,

Kepala Kampung Rama Murti





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-2754/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/12/2021.

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : LIA LISTIANA
NPM : 1702090040
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Dr. Dri Santoso, M.H.
2. -
Judul : SISTEM BAGI HASIL GADUH SAPI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA RAMA MURTI, KECAMATAN SEPUTIH RAMAN, KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan :19%

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 3 Desember 2021

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,

Muhamad Nasrudin, M.H.
NIP. 19860619 201801 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1350/ln.28/S/U.1/OT.01/11/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : LIA LISTIANA
NPM : 1702090040
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1702090040

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 1 Desember 2021
Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Lia Listiana**
NPM : 1702090040

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2021-2022

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	8/2021 /9		Acc Outline dan Apd lanjut penelitian	

Dosen Pembimbing



Dr. Dri Santoso, MH.
NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ybs.



Lia Listiana
NPM. 1702090040



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Lia Listiana**
NPM : 1702090040

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2021-2022

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	9 / 11 / 2021		<p>↳ Bab IV pada praktiknya wawancara tidak dikutip secara langsung.</p> <p>↳ Bab W poin e dipecah</p> <ol style="list-style-type: none">1. Penjelasan akad dan jenis mudharabah yang disunahkan.2. Tinjauan hukum Islam/ implementasinya udah selesai atau belum	

Dosen Pembimbing

Dr. Dri Santoso, MH.
NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ybs.

Lia Listiana
NPM. 1702090040



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Lia Listiana**
NPM : 1702090040

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XI / 2021-2022

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	25/2021 11		ACC dimunaqosyahkan	

Dosen PembimbingI

Dr. Dr. Santoso, MH.
NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ybs.

Lia Listiana
NPM. 1702090040

FOTO DOKUMENTASI



Foto 1. Wawancara dengan Pemilik Sapi




Foto 2. Wawancara dengan Pemilik Sapi



Foto 3. Wawancara dengan Pemilik Sapi



Foto 4. Wawancara dengan Pemilik Sapi



Foto 5. Wawancara dengan Pemilik Sapi



Foto 6. Wawancara dengan Pengelola Sapi



Foto 7. Wawancara dengan Pengelola Sapi



Foto 8. Wawancara dengan Pengelola Sapi



Foto 9. Wawancara dengan Pengelola Sapi



Foto 10. Wawancara dengan Pengelola Sapi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Lia Listiana, Lahir di Rama Oetama pada tanggal 6 Juli 1999, sebagai anak pertama dari pasangan Bapak Budi Santoso dan Ibu Mawanah. Peneliti mendaftarkan studinya di TK Bratasena Adi Warna pada tahun 2003-2005, ia melanjutkan pendidikannya di SDN 1 Bratasena Adi Warna pada tahun 2005-2011, ia melanjutkan pendidikannya di SMP Mandala Utama pada tahun 2011-2014, lalu ia melanjutkan pendidikannya di SMA N 1 Seputih Raman tahun 2014 dan selesai pada tahun 2017. Pada tahun 2017 peneliti terdaftar sebagai Mahasiswa S1 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah melalui Jalur UM-PTKIN di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.